

**METODE KONSELING DALAM MENANGANI PERSELISIHAN
PASANGAN SUAMI ISTRI (PASUTRI) DI KUA SUKABUMI
BANDAR LAMPUNG**



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar S1
Di Fakultas Dakwah UIN Raden Intan Lampung

OLEH :

SELLY MARIA SARI
NPM. 1341040047

Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2017 M**

ABSTRAK

BIMBINGAN KELOMPOK DALAM MEMOTIVASI BELAJAR SANTRI DI TPA MINHAJUT THULLAB DESA PEMULIHAN KECAMATAN WAY SULAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh:

Siti Nurkholifah

Bimbingan kelompok merupakan salah satu metode yang bisa mengarahkan anak untuk memotivasi dalam belajar, memfasilitasi pertumbuhan pribadi, menghargai dan meningkatkan kemampuan pribadi, trampil serta cara bergaul yang baik. Bimbingan ini dapat menjadi wadah untuk memotivasi anak untuk belajar bersama-sama sehingga anak yang kurang semangat dalam belajar dapat termotivasi dan bisa menemukan tujuan belajarnya.

Maka perlu ada penelitian mengenai bimbingan kelompok di TPA Minhajut Thullab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan teknik yang digunakan dalam bimbingan kelompok dalam memotivasi belajar santri terutama pelajaran pasholatan. Untuk menggali data peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan dekskripsi analisis. Penelitian ini bertujuan untuk menguji penerapan bimbingan kelompok dengan teknik informasi untuk memotivasi belajar santri di TPA Minhajut Thullab.

Cara menentukan sampel penelitian dengan menggunakan teknik jenis *purposive* sampling. Sampel dalam penelitian adalah santri kelompok Ula kelas 1 yang berjumlah 48 santri dan terbagi dalam tiga kelompok. Alasan memilih santri kelompok ula kelas satu karena kelas satu adalah kelas pertama yang belum memiliki tujuan belajar dan membutuhkan motivasi belajar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data kualitatif dengan metode pengambilan kesimpulan dengan deduktif.

Temuan penelitian ini bahwa bimbingan kelompok di TPA Minhajut Thullab menggunakan empat tahap yakni tahap *forming*, tahap *storming*, tahap *norming* dan tahap *performing* dalam memotivasi belajar santri dan santri dapat mengikuti tahap-tahap dalam bimbingan kelompok dengan baik. Dalam kurun waktu lima bulan santri dapat mengenal bacaan dan menghafal bacaan sholat, santri dapat mempraktikkan gerakan sholat sesuai dengan tuntunan sholat serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan bimbingan kelompok di TPA Minhajut Thullab melalui teknik informasi yaitu dengan cara memberikan praktik bacaan secara bergiliran dan praktik langsung dalam bentuk gerakan sholat berjamaah, dengan demikian bahwa santri TPA dapat mengenal, mengucapkan dan menghafal serta mempraktikkan dengan sempurna dalam ibadah sholat.

Kata Kunci: Bimbingan Kelompok, Memotivasi santri



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan : Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame 1 , Bandar Lampung (0721)704030

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : BIMBINGAN KELOMPOK DALAM MEMOTIVASI
BELAJAR SANTRI DI TPA MINHAJUT THULLAB DESA
PEMULIHAN KECAMATAN WAY SULAN KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

Nama : Siti Nurkholifah
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan ilmu Komunikasi

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas
Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I **Bandar Lampung, 07 November 2017**
Pembimbing II

Dr. Jasmadi, M.Ag
NIP. 196106181990031003

Hj. Rini Setiawati, S.Ag., M.Sos.I
NIP. 197209211998032002

Mengetahui
Ketua Jurusan BKI

Hj. Rini Setiawati, S.Ag., M.Sos.I
NIP. 197209211998032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan : Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame 1 , Bandar Lampung (0721)704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : BIMBINGAN KELOMPOK DALAM MEMOTIVASI BELAJAR SANTRI DI TPA MINHAJUT THULLAB DESA PEMULIHAN KECAMATAN WAY SULAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, Disusun Oleh: Siti Nurkholifah, Jurusan: Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas: Dakwah dan ilmu Komunikasi, telah Diajukan Dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Hari Selasa Tanggal 7 November 2017

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I (.....)

Sekretaris : Umi Aisyah, M.Pd.I (.....)

Penguji I : Dr. Absul Syukur, M.Ag (.....)

Penguji II : Dr. Jasmadi, M.Ag (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si
NIP. 19610409190031002

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan) tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”. (QS. Asy-Syrah [94]: 6-8)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur pada Allah SWT atas terselesaikannya penulisan Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda dan ibunda tercinta (Mujianto dan Sukijah)
2. Kakakku tersayang (Syaiful Hanafi dan Yongi Lestari)
3. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan kobaran semangat yang membangun hingga selesai pendidikan S1 Bimbingan dan Konseling Islam.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang sangat berjasa dalam mendidik dan membimbing penulis untuk lebih baik lagi.

RIWAYAT HIDUP

Siti Nurkholifah dilahirkan di Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji pada tanggal 26 September 1994, anak kedua dari pasangan Mujiyanto dan Sukijah. Pendidikan formal yang dijalani:

1. SDN 1 Buko poso dan selesai pada tahun 2007
2. SMPN 1 Way Serdang dan selesai pada tahun 2010
3. SMAN 1 Way Serdang dan selesai pada tahun 2013

Selanjutnya pada tahun 2013 penulis melanjutkan studi di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI).

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan kesempatan kepada manusia sehingga dengan inayah, hidayah dan pertolongan-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang Berjudul **“Bimbingan Kelompok Dalam Memotivasi Belajar Santri di TPA Minhajut Thullab Desa Pemulihan Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan”** dengan baik.

Dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Melalui lembaran putih ini, saya menghaturkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
2. Ibu Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I selaku kajar Bimbingan dan Konseling Islam.
3. Bapak Dr. Jasmadi, M.Ag., dan Ibu Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I selaku pembimbing yang telah banyak mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan motivasi sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Abdul Syukur, M.Ag selaku penguji utama di sidang munaqosyah, Bapak Dr. Jasmadi, M.Ag selaku penguji kedua, Ibu Yunidar cut Mutia Yanti,

M.Sos.I selaku ketua sidang dan Ibu Umi Aisyah, M.Pd.I selaku sekretaris dalam sidang munaqosyah.

5. Bapak ustad Sukadi dan seluruh tenaga pengajar di TPA Minhajut Thullab yang senantiasa membantu serta memudahkan penulis dalam melakukan penelitian dan menyediakan tempat, waktu, data-data yang penulis perlukan.
6. Bapak Dosen dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang selalu mengarahkan penulis menuju tahap kesempurnaan maksimal dalam penulisan skripsi ini dan terimakasih atas didikannya selama empat tahun perkuliahan, semoga apa yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi saya di masa depan.
7. Muhammad Afrizal Anam yang senantiasa menemani dan memberikan dukungan, motivasi, tenaga dan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Bimbingan dan Konseling Islam angkatan 2013 yang selalu memberikan semangat luar biasa sehingga penulis merasa termotivasi dan semoga bantuan tersebut menjadi amal sholeh yang akan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Semoga segala keikhlasan dan ketulusan hati yang telah diberikan mendapat balasan-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Amiin YaRobbal ‘Alamiin

Bandar Lampung, **Oktober 2017**

Penulis

SITI NURKHOLIFAH

DAFTAR TABEL

1. Table 1 Daftar Penduduk Menurut Jenis Kelamin
2. Tabel 2 Daftar Penduduk Menurut Kelompok Agama Tahun 2017
3. Table 3 Daftar Tenaga Pengajar dan Kepengurusan TPA Minhajut Thullab
Tahun 2017
4. Kelompok 1 Bimbingan Kelompok
5. Kelompok 2 Bimbingan Kelompok
6. Kelompok 3 Bimbingan Kelompok
7. Jadwal Pembelajaran di TPA Minhajut Thullab

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pustaka
2. Pedoman Wawancara Ketua TPA Minhajut Thullab
3. Pedoman Observasi
4. Pedoman Dokumentasi
5. Surat Pernyataan Kesiediaan Wawancara
6. Surat Keterangan Pergantian Judul
7. Surat Penelitian
8. Surat Kesbangpol Lampung Selatan
9. Gambar Pelaksanaan Bimbingan Kelompok

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| RIWAYAT HIDUP | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABLE..... | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------|----|
| A. Penegasan Judul..... | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul..... | 3 |
| C. Latar Belakang Masalah..... | 4 |
| D. Rumusan Masalah..... | 11 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 12 |
| G. Tinjauan Pustaka | 20 |

BAB II METODE KONSELING DAN PERSELISIHAN SUAMI ISTRI

| | |
|--|----|
| A. Metode Konseling..... | 23 |
| 1. Pengertian Metode Konseling | 23 |
| 2. Macam-macam Metode Konseling..... | 24 |
| 3. Pendekatan-Pendekatan Konseling..... | 34 |
| 4. Tenik-Teknik Konseling..... | 42 |
| B. Perselisihan Suami Istri | 51 |
| 1. Pengertian Perselisihan Suami Istri..... | 51 |
| 2. Sebab-Sebab Terjadinya Perselisihan Suami Istri | 52 |
| 3. Macam-macam Permasalahan suami suami istri dalam kehidupan sehari-hari | 56 |
| C. Hak dan Kewajiban Suami Istri | 60 |
| 1. Pengertian hak dan kewajiban suami istri | 60 |
| 2. Bentuk-bentuk hak dan kewajibab suami istri | 61 |

BAB III KUA SUKABUMI BANDAR LAMPUNG

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum KUA Sukabumi Bandar Lampung | 64 |
| 1. Profil KUA Sukaumi Bandar Lampung | 64 |
| 2. Visi dan Misi | 65 |
| 3. Struktur Organisasi | 66 |
| B. Pelaksanaan konseling perkawinan dalam menangani perselisihan suami istri (Pasutri) | 67 |
| C. Metode Konseling di KUA Sukabumi Bandar Lampung | 78 |

BAB IV ANALISIS METODE KONSELING DALAM MENANGANI PERSELISIHAN SUAMI ISTRI DI KUA SUKABUMI BANDAR LAMPUNG

| | |
|--|----|
| A. Pelaksanaan konseling perkawinan dalam menangani perselisihan pasangan suami istri di KUA Sukabumi Bandar Lampung | 87 |
| B. Metode konseling perkawinan di KUA Sukabumi Bandar Lampung | 89 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 91 |
| B. Saran | 92 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| 1. Table 1 Daftar Penduduk Menurut Jenis Kelamin..... | 48 |
| 2. Tabel2 Daftar Penduduk Menurut Kelompok Agama Tahun 2017 | 49 |
| 3. Table 3 Daftar Tenaga Pengajar dan Kepengurusan TPA Minhajut Thullab Tahun 2017..... | 59 |
| 4. Tabel 4 Jadwal Pembelajaran di TPA MinhajutThullab | 62 |
| 5. Tabel 5 Kelompok 1 Bimbingan Kelompok | 63 |
| 6. Tabel 6 Kelompok 2 Bimbingan Kelompok | 64 |
| 7. Tabel 7 Kelompok 3 Bimbingan Kelompok | 65 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara ketua TPA Minhajut Thullab
2. Pedoman observasi
3. Pedoman dokumentasi
4. Surat pernyataan kesediaan wawancara
5. Surat keterangan pergantian judul
6. Surat penelitian
7. Surat kesbangpol Lampung Selatan
8. Gambar pelaksanaan bimbingan kelompok

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah: “ METODE KONSELING DALAM MENANGANI PERSELISIHAN PASANGAN SUAMI ISTRI (PASUTRI) di KUA SUKABUMI BANDAR LAMPUNG”. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup pembahasan, terlebih dahulu akan penulis jelaskan beberapa kata istilah yang terkandung dalam judul tersebut, hal ini selain dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman, juga untuk mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai dengan yang dikehendaki oleh penulis.

Adapun penegasan dan batasan-batasan istilah tersebut sebagai berikut:

metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. ¹

Konseling adalah suatu upaya bantuan yang diberikan seorang pembimbing yang terlatih dan berpengalaman, terhadap individu-individu yang membutuhkannya, agar individu tersebut berkembang potensinya secara

¹ M.Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta:Bumi Aksara,1991, Cet.I,h.61. *Metode Dakwah*,

optimal, mampu mengatasi masalahnya, dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah.²

Adapun yang penulis maksud dalam metode konseling adalah cara-cara yang digunakan oleh konselor dalam proses penyelesaian masalah yang dihadapi oleh kliennya.

Perselisihan adalah adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok, maupun organisasi-organisasi.³ Perselisihan adalah persengketaan yang harus diputus terlebih dahulu sebelum perkara pokok dapat diadili dan diputus.⁴

Adapun yang penulis maksud dalam perselisihan di dalam skripsi ini adalah suatu perbedaan pendapat yang dialami oleh dua orang atau lebih, terjadi perbedaan pendapat tersebut dapat menyebabkan retaknya hubungan diantara keduanya.

Pasangan suami istri adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah.⁵ Dengan demikian pasangan suami istri yang penulis maksud adalah seorang pria dan wanita yang disatukan dengan ikatan pernikahan.

² Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2013),h.99.

³ Winardi, *Manajemen Konflik*, (Bandung : Mandar Maju:1994), h.1.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta :Balai Pustaka. 2005).h. 1022

⁵ *Ibid.* h.1093

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sukabumi Bandar Lampung merupakan lembaga di bawah binaan Kasi Bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Bandar Lampung yang memberikan konseling bagi pasangan suami istri yang mengalami perbedaan pendapat dalam rumah tangga di Sukabumi Bandar Lampung.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi “ Metode Konseling dalam Menangani Perselisihan Pasangan Suami Istri (PASUTRI) di KUA Sukabumi Bandar Lampung” adalah cara-cara yang digunakan oleh BP4 di KUA Sukabumi Bandar Lampung dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri, sehingga dapat mencegah agar tidak terjadi putusnya hubungan pernikahan yang sah berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan syari’at Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Ada bebrapa alasan yang melatarbelakangi sehingga penelitian ini dilakukan, yaitu:

1. Kantor Urusan Agama yang terletak di Sukabumi Bandar Lampung selama 2 tahun terakhir ini mengalami peningkatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami pasangan suami istri yang datang untuk melakukan proses konseling pernikahan. Dari tahun 2015 sampai tahun 2016 terbukti hasil

laporan BP4 dalam memberikan Rekomendasi klienya untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama mengalami penurunan. Dari prestasi ini lah peneliti ingin menelusuri pencapaian Kantor Urusan Agama dalam mengupayakan masyarakat dapat rukun membentuk keluarga sakinah melalui metode konseling yang digunakan.

2. Konseling merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi kliennya, proses konseling tidak terlepas dari metode-metode konseling yang digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan klienya, tidak terkecuali dalam menangani perselisihan suami istri. tujuannya adalah memberikan solusi yang baik sehingga perselisihan tersebut dapat terselesaikan dan tidak terulang kembali.

C. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan satu-satunya sarana yang sah untuk membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan, sejalan dengan fitrah manusia. Kehidupan dan peradaban manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya kesinambungan pernikahan dari setiap generasi umat manusia. Islam di dalam memberikan anjuran menikah serta ransangan-ransangan didalamnya, terdapat beberapa motivasi dan tujuan yang jelas, yaitu memberikan dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Karena menikah merupakan bagian dari nikmat serta tanda keagungan Allah yang diberikan kepada umatnya.

Dalam sebuah Hadist Nabi dinyatakan bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah Rasul-Rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam salah satu sabdah Nabi SAW.

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي رَوَاهُ بَخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ

“Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, bukanlah ia termasuk umatku”(Bukhari dan Muslim)⁶

Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki tuhan. Firman Allah SWT dalam surat An-Nur 32 perlu mendapat perhatian bagi orang yang akan berkeluarga :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.....

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya...”⁷ (An-Nur 32)

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 150.

⁷ *Ibid.*, h., 354.

Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik seperti dinyatakan dalam salah satu sabdah Nabi SAW.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ الْجَمَاعَةِ

“Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. (HR.Jamaah)

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, tidak jarang pasangan suami istri menghadapi masalah-masalah dalam rangka proses penyesuaian diri dalam perkawinannya. Perkawinan menuntut adanya perubahan gaya hidup, menuntut

adanya penyesuaian diri terhadap tuntutan peran dan tanggung jawab baru dari suami maupun istri.

Jika suami istri menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.⁸

Namun tidak satu pun hubungan antar individu yang bebas dari perselisihan/ konflik. Selama perselisihan antara pasangan suami istri terjadi, banyak diantara mereka tidak dapat menahan emosi, menganalisis situasi, dan mengevaluasi prinsip efektifitas yang mungkin paling relevan.

Ada beberapa masalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara pasangan suami istri dan dapat menyebabkan kehancuran dalam rumah tangga.

Diantanya yaitu:

1. Kurang atau putus komunikasi antara anggota keluarga terutama ayah dan ibu;
2. Masalah perselingkuhan ;
3. Faktor-faktor sosial ekonomi;
4. Kekerasan dalam rumah tangga dan;
5. Perbedaan latar belakang budaya.

⁸ *Ibid.*,h. 155.

Perselisihan yang terjadi antara pasangan suami istri dalam sebuah perkawinan muncul dalam berbagai bentuk dan beragam penyebab, baik konflik bersekala kecil sampai yang besar, dari perselisihan kecil sampai terjadinya perceraian dan keruntuhan rumah tangga. Oleh karenanya, ketika terjadi perselisihan, maka ia harus disikapi dan dikelola secara baik, sehingga tidak berkepanjangan dan menimbulkan dampak negatif bagi stabilitas perkawinan.

Ajaran islam menganjurkan bahwa ketika terjadi perselisihan suami istri, maka pertama-tama harus melibatkan pihak keluarga dari kedua belah pihak sebagai mediator, sebagai mana yang dapat dalam firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ

أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

“dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (An-Nisa’:35)⁹

hal ini diperkuat berdasarkan keputusan menteri Agama yang menegaskan adanya pengakuan dari pemerintah bahwa BP4 satu-satunya badan penunjang sebagai tugas departemen agama dalam bidang penasihat perkawinan, perselisihan rumah tangga, dan perceraian yang dibawah naungan Kantor Urusan

⁹ Al-Quran Terjemah *Op. Cit* ,h.,84.

Agama. Dan satu-satunya badan yang berusaha mengurangi tingkat perceraian dalam rangka menunjang tugas Departemen Agama di bidang bimbingan masyarakat Islam.

Lembaga ini tidak hanya memberi nasihat sebelum pernikahan dilangsungkan, namun juga pada saat terjadi perselisihan suami istri baik bersekala kecil maupun perselisihan yang sudah menjurus kepada perceraian. Artinya dari kondisi diatas dapat dikatakan bahwa telah berlangsungnya Kurikulum Bimbingan Konseling di KUA Sukabumi Bandar Lampung, namun dalam kenyataannya masih saja banyak terdapat kasus perceraian di KUA Sukabumi Bandar Lampung dengan diterangkan data dibawah ini:

Tabel 1

Jumlah perceraian di KUA Sukabumi Bandar Lampung tahun 2015-2016

| No | Tahun | Jumlah konsultasi | Hasil konsultasi | |
|----|--------|-------------------|------------------|-------------|
| | | | Damai | Rekom/Cerai |
| 1 | 2015 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | 2016 | 23 | 21 | 2 |
| | Jumlah | 27 | 22 | 5 |

Sumber : Data laporan data tahunan BP-4 Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung tahun 2015-2016

Melihat dari jumlah data BP4 (table 1) bahwa keluarga bermasalah khusus kecamatan Sukabumi Bandar Lampung yang pernah melakukan konsultasi ke BP4 dari tahun 2015-2016 ada 27 kasus, adapun 22 keluarga berhasil di

damaikan dan 5 keluarga bercerai. Permasalahan yang sering di konsultasikan di BP4 KUA Sukabumi Bandar Lampung yaitu kesalah pahaman antara suami istri, tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, faktor ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga.

“ untuk permasalahan yang sering kami tangani yaitu mengenai kesalahpahaman dalam rumah tangga, lalu faktor ekonomi, tidak ada kecocokan antara suami istri, permasalahan-permasalahan itu lah yang kerap kami tangani ”¹⁰.

Dengan demikian menunjukkan bahwa pelaksanaan penasehatan mampu membantu mewujudkan keutuhan keluarga di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. Karena keluarga bermasalah yang berhasil didamaikan lebih besar dari pada keluarga yang bercerai. Hal ini mengindikasikan bahwa ada keberhasilan BP4 dalam memberikan konseling keluarga bermasalah di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

“untuk kegagalan dalam proses konseling lebih disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pasangan suami istri datang ke KUA untuk Konsultasi pada saat konfliknya sudah parah dan mengadukan konfliknya untuk mengajukan cerai atau gugatan cerai, tanpa melakukan mediasi perdamaian dan konseling perkawinan di

¹⁰ Suaidi, Ketua KUA Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, wawancara dengan Penulis, 19 juli 2017.

BP4 jadi kami tidak bisa berbuat banyak jika mereka datang sudah untuk bercerai”.¹¹

Dengan demikian peran BP4 dalam memberikan konseling berdampak besar dalam kelestarian keluarga, karena setelah mendapat konseling dari BP4 keadaan keluarga yang mengalami perbedaan pendapat baik itu masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, kecocokan antara pasangan suami istri dan faktor agama di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung bisa didamaikan dan lebih memahami arti penting kehidupan berkeluarga.

Dari pembahasan diatas dapat dipahami bahwa konseling pada dasarnya sudah berlangsung, namun masalah suami istri masih dapat terjadi. Hal diatas menyatakan masih lemahnya dalam penyelesaian masalah pasangan suami istri. Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis tergerak untuk melakukan penelitian untuk mengungkapkan atau mengetahui metode konseling yang diberikan oleh konselor perkawinan di KUA Sukabumi Bandar Lampung dalam mengatasi perselisihan-perselisihan yang dihadapi pasangan suami istri.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus kajian dalam skripsi dapat di rumuskan sebagai berikut: “

¹¹ Suaidi, Ketua KUA Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, wawancara dengan Penulis, 19 juli 2017.

1. Metode konseling apa yang digunakan dalam layanan konseling untuk menangani perselisihan suami istri?
2. Bagaimana pelaksanaan metode konseling dalam menangani perselisihan suami istri di KUA Sukabumi Bandar Lampung ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk Mengetahui pelaksanaan metode konseling dalam menangani perselisihan suami istri di KUA Sukabumi Bandar Lampung.
- b. mengetahui metode koseling yang sering di gunakan oleh konselor dalam menangani perselisihan suami istri di KUA Sukabumi Bandar Lampung.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis : menambah khasanah ilmu pengetahuan serta wawasan bimbingan dan konselig islam terutama yang berkaitan dengan metode konseling yang digunakan dalam menyelesaikan masalah suami istri, untuk penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.
- b. Secara peraktis : menambah masukan bagi fakultas dakwah jurusan Bimbingan dan Konseling Islam dan KUA Sukabumi Bandar Lampung untuk mencetak kader-kader konselor terutama dalam bidang konseling perkawinan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, tindakan dan produk tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan.¹² Metode dalam suatu penelitian ini merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab metode merupakan penentu kebenaran dan keberhasilan dalam suatu penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan, karena dilihat dari tujuan yang dilakukan oleh peneliti untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit social individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹³ dengan pendekatan metode kualitatif. metode konseling yang digunakan dalam proses konseling di KUA Sukabumi Bandar Lampung dianalisis menggunakan diskriptif kualitatif. hasil penelitian kemudian diidentifikasi bagaimana para konselor perkawinan menyelesaikan perselisihan yang dihadapi oleh pasangan suami istri

¹² Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, Dan Disertasi (STD)* (Bandung: ALFABETA. 2013). h. 22

¹³ Sumadi, Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2010).h.81

dengan metode konseling yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh klien.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif* artinya penelitian yang menggambarkan atau memaparkan objek tertentu dengan kata-kata secara jelas dan terperinci dengan penelitian yang penulis lakukan.¹⁴ Penelitian ini menggambarkan secara objektif tentang metode konseling yang diberikan oleh konselor bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami perselisihan atau konflik di KUA Sukabumi Bandar Lampung.

2. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁵

Sedangkan Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah konselor KUA Sukabumi Bandar Lampung yang terkait dalam proses konseling perkawinan dan data pasangan suami istri dari tahun 2015-2016.

Dengan perincian sebagai berikut:

¹⁴ *Ibid*, h. 147

¹⁵ *Ibid*, h. 62

- 1) pasangan suami istri yang melakukan konseling perkawinan pada tahun 2015 berjumlah 4 orang
- 2) jumlah pasangan suami istri yang melakukan konseling perkawinan pada tahun 2016 berjumlah 23 orang
- 3) konselor yang menangani permasalahan suami istri 3 orang

dengan demikian jumlah populasi keseluruhan dari tahun 2015-2016 serta konselor KUA Sukabumi Bandar Lampung yaitu 29 orang .

b. Sampel

Sampel dapat diartikan sebagai bagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.¹⁶ Pengurus KUA yang terdiri dari 3 orang konselor serta 23 pasangan suami istri yang melakukan konsultasi atau konseling di KUA Sukabumi Bandar Lampung ditentukan dengan *non random sampling*.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*, (Bandung: ALFABETA, 2014), h.126

Teknik *non random sampling* yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang sama untuk ditugaskan menjadi sampel.¹⁷ Untuk lebih jelasnya, teknik *non random sampling* ini penulis menggunakan jenis *Purposive Sampling* yaitu sekelompok subyek yang didasari atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkutan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya: alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh.¹⁸

Berdasarkan pendapat diatas maka ditetapkan kriteria atau ciri-ciri dari populasi yang dijadikan sampel sebagai berikut: Konselor

- a) Telah mengikuti pelatihan konseling perkawinan;
- b) Telah melakukan konseling perkawinan pada pasangan suami istri;
- c) Telah menangani lebih dari tiga orang klien. Penentuan ini didasarkan pada konselor tersebut telah memiliki pengalaman dalam menangani klien serta memahami karakteristik dan psikologi klien.

Berdasarkan kriteria dan ciri-ciri yang telah dilakukan diatas, maka yang memenuhi syarat dijadikan sampel sebanyak 3 orang.

Sedangkan untuk mengambil sampel pada pasangan suami istri yang melakukan konseling pernikahan menggunakan teknik *snowball*

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta Karya, 2002), h.104

¹⁸ *Ibid.*, h.108

sampling. Teknik *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi. Metode ini meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya. Demikian secara terus menerus hingga seluruh kebutuhan sampel penelitian dapat terpenuhi.¹⁹

Berdasarkan penelitian diatas peneliti mengambil sampel dengan berdasarkan siapa saja informasi dari sampel pertama untuk mendapat sampel berikutnya. zMaka untuk megambil sampel menggunakan teknik ini peneliti menentukan 2 pasang suami istri yang pernah melakukan konseling pernikahan di KUA Sukabumi Bandar Lampung.

Berdasarkan kriteria dan ciri-ciri yang telah ditentukan diatas, maka yang memenuhi syarat dijadikan sampel adalah 2 pasang klien dan 3 orang konselor,

3. Sumber data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.²⁰ Sumber data ialah unsur utama yang dijadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data kongkrit dan yang dapat memberikan informasi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, H. 83

²⁰ *Ibid.*,h.195.

penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer, adalah hasil wawancara dari pegawai yang bertugas di BP4 yang memberikan konseling perkawinan di KUA Sukabumi Bandar Lampung dan pasangan suami istri yang melakukan konseling perkawinan pada tahun 2015-2016 yang dapat menjelaskan tentang proses konseling perkawinan di KUA Sukabumi Bandar Lampung.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang terdapat dalam data konseling perkawinan dari tahun 2015-2016, foto-foto dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan bahan dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²¹ Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka peneliti menggunakan teknik dan alat pengumpul data sebagai berikut:

²¹ Sugiyono, *Op.Cit*,h.,224

a. Wawancara/ interview

Esterberg mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²²

Wawancara ini penulis gunakan untuk mencari data-data tentang gagasan, materi yang berkenaan dengan metode konseling yang di gunakan oleh konselor pernikahan di KUA Sukabumi Bandar Lampung, dengan berhadapan langsung dengan sumber data dan proses komunikasinya secara verbal sehingga keorisinilannya dapat dipertanggung jawabkan, karena penelitian ini adalah penelitian yang bertuju pada penggunaan metode konseling yang digunakan oleh konselor dalam proses konselingnya sebagai narasumber yang akan penulis wawancarai.

Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan wawancara peneliti dapat memperoleh keterangan atau pendapat sampel untuk digunakan sebagai sumber data penelitian. Metode wawancara digunakan peneliti untuk menggali dan mendapatkan informasi secara akurat tentang metode konseling yang digunakan oleh BP4 Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. Dengan wawancara peneliti

²² *Ibid.*,h. 231

dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari sumber informasi untuk menunjang kesempurnaan penelitian ini.²³

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.²⁴ Metode dokumentasi ini digunakan sebagai metode penunjang untuk mendapatkan data tentang sejarah berdirinya KUA Sukabumi Bandar Lampung, struktur organisasi, metode

c. Observasi

Secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan disini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indra penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.²⁵ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap lembaga, dan untuk melakukan observasi ini penulis berkunjung langsung ke lembaga guna memperoleh data yang relevan untuk

²³ *Ibid.*, h. 233-234

²⁴ Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 240

²⁵ Irawan Suehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008)., h, 69.

kebutuhan penelitian mengenai gambaran umum lokasi, batas wilayah serta proses konseling dengan metode konseling yang sering di gunakan dalam menangani permasalahan suami istri di KUA Sukabumi Bandar Lampung.

d. Analisis Data

Proses analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, foto, gambar dan lain sebagainya. Dengan mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁶

Dalam proses menganalisi data yang diperoleh dari lapangan penulis menggunakan cara analisis deskripsif kualitatif yakni setelah data-data terkumpul kemudian data tersebut dikelompokkan menurut katagori masing-masing dan selanjutnya diinterpretasikan melalui kata-kata atau kalimat dengan kerangka berpikir teoritik untuk memperoleh kesimpulan atau jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, kaitannya dengan penelitian ini adalah teori-teori umum tentang metode konseling yang digunakan oleh konselor di KUA Sukabumi Bandar Lampung

²⁶ *Ibid*, h. 244

dalam menyelesaikan perselisihan pasangan suami istri. Agar dapat mencegah terjadinya perceraian antara pasangan suami istri tersebut.

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu juga mempunyai pengaruh besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitanya dengan judul yang digunakan untuk mendapatkan landasan teori ilmiah.

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji beberapa penelitian yang pernah diteliti oleh beberapa penelitian lain, penelitian tersebut digunakan sebagai bahan kajian pendukung dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang terhubung dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Karya Lia Selviana Mahasiswi Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yang Berjudul *“Layanan Konseling Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri Di BP4 Kota Yogyakarta”* tahun 2015. Penelitian ini berfokus pada proses layanan yang diberikan oleh BP4 Yogyakarta dalam mengatasi konflik-konflik perkawinan.
2. Skripsi Karya Nur Isrokhah Mahasiswi Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang Yang Berjudul *“Tinjauan Bimbingan Dan Konseling Keluarga Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*

(Analisa Buku “*Manajemen Keluarga Sakinah*” karya Muhammad Thalib)” tahun 2012. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pemikiran Muhammad Thalib

3. Jurnal karya Agoes Dariyo Dosen Fakultas Psikologi Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta. Yang berjudul “*Memahami Bimbingan, Konseling Dan Terapi Perkawinan Untuk Pemecahan Masalah Perkawinan*” penelitian ini memfokuskan pada pemahaman akan bimbingan konseling dan terapi perkawinan dalam menangani permasalahan perkawinan.

Penelitian tentang “Metode Konseling dalam Menangani Perselisihan Suami Istri (PAUTRI) di KUA Sukabumi Bandar Lampung .” yang dilakukan peneliti ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada penggunaan metode konseling dalam proses konseling pernikahan untuk Pasangan suami istri yang sedang mengalami perselisihan serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses konseling pernikahan di KUA Sukabumi Bandar Lampung, sehingga penelitian yang penulis lakukan hasilnya tidak akan sama meskipun sama subjeknya yaitu KUA.

BAB II

METODE KONSELING DAN PERSELISIHAN SUAMI ISTRI

A. Metode Konseling

1. Pengertian Metode Konseling

Dalam pengertian harfiyyah, metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan, karena kata metode berasal dari meta yang berarti melalui dan hodos berarti jalan. Metode lazim diartikan sebagai jarak untuk mendekati masalah sehingga diperoleh hasil yang memuaskan.¹

Adapun menurut para ahli pengertian metode konseling adalah

- a. Menurut Hebert Bisno yang dimaksud metode konseling adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau dapat diterapkan secara sama dalam sebuah praktek konseling.
- b. Yetti Supriyati metode konseling adalah suatu cara yang teratur atau yang telah dipikirkan secara mendalam untuk digunakan dalam mencapai suatu tujuan dalam mencari solusi setiap permasalahan yang dihadapi.
- c. Heri Rahyubi Metode konseling merupakan cara-cara tertentu yang digunakan dalam proses bimbingan dan konseling.²

¹M.Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta:Bumi Aksara,1991, Cet.I,h.61. *Metode Dakwah*, h.6.

²Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). h, 289.

Dari ketiga pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa metode konseling adalah cara-cara tertentu yang digunakan oleh konselor dalam mencari solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh klien. Implementasi dari cara-cara tertentu biasanya terkait dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh pengguna metode konseling.³

Metode konseling Islam berbeda halnya dengan metode dakwah. Sebagai kita ketahui metode dakwah meliputi : metode ceramah, metode tanya jawab, metode debat, metode percakapan antar pribadi, metode demonstrasi, metode dakwah Rasulullah SAW, pendidikan agama dan mengunjungi rumah (silaturahmi). Demikian pula metode konseling Islam bila dikalsifikasikan berdasarkan segi komunikasi, Pengelompokannya menjadi macam-macam jenis metode konseling.

2. Macam-Macam Metode Konseling

Adapun macam-macam metode konseling tersebut adalah sebagai berikut:

a. Non directive Method

Metode ini sebenarnya bersumber pada beberapa keyakinan dasar tentang manusia, antara lain bahwa manusia berhak menentukan haluan hidupnya sendiri, manusia pada hakikatnya bertanggung jawab atas tindakanya sendiri, manusia bertindak berdasarkan pandangan-pandangan

³ *Ibid.*, h. 290.

subjektif terhadap dirinya sendiri dan terhadap dunia di sekitarnya.⁴ Dalam praktik konseling *nondirektif*, konselor hanya menampung pembicaraan, yang berperan adalah konselor. Klien atau konseli bebas berbicara sedangkan konselor menampung dan mengarahkan.⁵ selama proses konseling seseorang meninjau sikap perasaan, dan tingkah lakunya, dengan demikian ia akan lebih memahami dirinya sendiri dan lebih menyadari keharusan untuk mengadakan perubahan dalam sikap, perasaan, dan cara berfikir.⁶ metode ini tentu sulit diterapkan untuk klien yang berkepribadian tertutup (*introvert*), karena klien dengan kepribadian tertutup biasanya pendiam dan sulit diajak berbicara.⁷ Sehingga konselor harus menciptakan suatu situasi interaksi / komunikasi yang mempermudah pengungkapan dari perasaan dan pikiran konseli serta refleksi diri dari konseli.⁸ Konselor berusaha menciptakan situasi yang demikian dengan:

- 1) Menerima konseli sebagaimana adanya, dengan segala apa yang dirasakan dan dipikirkannya. Konseli diberi kebebasan untuk menyatakan apa saja.
- 2) Memantulkan kembali kepada konseli semua perasaan dan pikiran yang telah diungkapkannya, sehingga konseli semakin mengerti dirinya sendiri.

⁴ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), h 75-76.

⁵ Tohirin, *Op. Cit.*, h. 289.

⁶ Samsul Munir Amin, *Op. Cit.*, h. 76.

⁷ Tohirin, *Op. Cit.*, h. 298.

⁸ Samsul Munir Amin, *Op. Cit.*, h. 76.

Dengan demikian, konselor juga menyatakan bahwa ia mengerti dan ikut pula merasakan apa yang dialami oleh konseli.

- 3) Menolong konseli dengan pertanyaan dan ajakan untuk tetap memusatkan perhatian pada refleksi diri. Namun, proses pemikiran akan mengarahkan ke mana, tetap menjadi tanggung jawab konseli sendiri. Dengan demikian, konselor tidak memberikan saran ataupun usul mengenai apa yang sebaiknya dipikirkan atau dibuat. Diandaikan bahwa konseli sendiri akan menemukan sikap dan tindakan yang paling cocok bagi dirinya, sehingga konseli akan dapat meredakan sendiri ketergantungan, ketegangan yang dialaminya.⁹

Jadi, jelaslah bahwa cara memberikan bantuan yang demikian bersifat “tidak mengarahkan, *nondirective*”(tidak mengisi pikiran konseli dengan pertimbangan-pertimbangan baru), tetapi hanya mempermudah refleksi dari dalam suasana komunikasi yang penuh saling pengertian dan kehangatan. Cara bertindak demikian mungkin kelihatan sebagai pengambilan sikap yang pasif, tetapi sebenarnya konselor sangat aktif dalam mengikuti jalan pikiran dan perasaan konseli.¹⁰ penggunaan *nondirective method* menuntut dari konselor suatu kemampuan tinggi untuk menangkap penghayatan perasaan dalam pernyataan-pernyataan konseli dan

⁹ *Ibid.*, h. 76.

¹⁰ *Ibid.*, h. 78

memantulkan itu kembali kepada konseli dalam bahasa atau tindakan yang sesuai.

b. *Directive method*

Metode ini adalah metode dimana konselor membantu konseli dalam mengatasi masalahnya dengan menggali daya pikir mereka, tingkah laku yang barangkali terlalu berdasarkan perasaan dan dorongan implusif harus diganti dengan tingkah laku yang lebih rasional. Konselor menyumbangkan pengalaman dan keahliannya dalam ilmu psikologi dan penggunaan beberapa tes selama proses konseling, supaya konseli sampai pada suatu pemecahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Konselor tetap bersifat menghormati konseli sebagai orang yang berhak mengatur kehidupannya sendiri dan berusaha untuk memahami perasaan dan pikiran konseli. Pada *directive method*, konselor mengambil peranan yang lebih jelas daripada *nondirective*. Konselor dalam mengarahkan arus pikiran konseli, misalnya dengan pertanyaan yang bertujuan memperjelas inti masalah, menolong mengumpulkan informasi yang ternyata dibutuhkan, memperjelas akibat dari suatu keputusan, atau dengan memberikan suatu sugesti atau dorongan.

Seorang konseli mungkin belum sedemikian mengerti akan motif yang sebenarnya mendasari tingkah lakunya atau belum memahami bakat dan minatnya yang sesungguhnya. Oleh karena itu, konselor yang pada suatu ketika mengerti motif konseli yang sebenarnya akan

menjelaskan hal tersebut, dan pada lain waktu konselir dapat mengusulkan agar konseli mengiku suatu tes bakat dan akan menjelaskan arti dari hasil *testing* tersebut.

Seorang konselor dapat mengikuti beberapa langkah kerja sebagai berikut:

- 1) Membantu konseli dalam merumuskan dan membatasi masalah yang sedang dihadapi.
- 2) Memikirkan jenis-jenis data yang dibutuhkan berhubungan dengan masalah konseli.
- 3) Membantu konseli mengumpulkan data tersebut. Setelah data-data terkumpul, konselor memperlajarinya sehingga dapat ditentukan apa yang menjadi inti/pokok pada masalah konseli dan apa yang menyebabkan timbulnya masalah itu (diagnosis).
- 4) Menyampaikan hasil diagnosis kepada konseli dan bersama dengannya mencari pemecahan yang paling baik.
- 5) Membantu konseli mengatasi kesulitan baru yang kemungkinan timbul kemudian hari apabila mulai melakukan apa yang ditentukan dalam wawancara konseling (*follow up*).

Metode ini lebih cocok untuk digunakan terhadap klien yang kurang mahir dalam refleksi diri dan masih membutuhkan bantuan untuk sedikit diarahkan oleh seorang yang mereka pandang sebagai “ahli”.¹¹

c. Metode elektif

Metode elektif yaitu metode yang sedikit banyak merupakan penggabungan unsur-unsur dari *directive method* dan *nondirective method*. Pada permulaanya proses konseling lebih cenderung ke *nondirective method* dengan menekankan keleluasaan bagi konseli untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya, dan setelah itu mengambil peranan lebih aktif dalam menyalurkan arus pemikiran konseli. Penggunaan metode ini menuntut fleksibilitas tinggi pada konseli, terhadap konseli yang lain ia lebih direktif. Oleh karena itu, penggunaan metode ini menuntut keahlian yang tinggi dalam bidang layanan konseling dan pengalaman yang banyak.¹²

Dalam buku lain dijelaskan pula macam-macam metode konseling menurut pandangan islam diantaranya yaitu:

a. Konseling dengan Metode Pembelajaran Langsung

Hal ini dilakukan dengan cara mengemukakan kesalahan dengan menerangkan penyebabnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhori dan

¹¹ *Ibid.*, h.77-78.

¹² *Ibid.*,h.79.

Muslim dari Umar bin Abu Salamah bahwa Ia berkata, “Dahulu kala, di saat aku masih ada di bawah tanggungan Rosulullah, tanganku selalu aktif berpindah dari satu piring makanan ke satu piring yang lainnya di saat aku sedang makan. Lalu Rosulullah bersabda padaku,

يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

‘Wahai anak muda, sebutkanlah nama Allah, makan dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang dekat denganmu.’ (HR. Bukhari dan Muslim)¹³

Dari hadist ini kita dapat mengambil manfaat sebagai berikut.¹⁴

- 1) Sesungguhnya Rosulullah makan bersama anak kecil. Hal ini menunjukkan akan kuatnya hubungan jiwa antara pendidik dan didikannya, hingga ia bisa berdialog dengannya dan memperbaiki kesalahannya.
- 2) Rosulullah mencari waktu yang tepat dan memperbaiki kesalahan, yaitu pada saat pekerjaan itu terus dilakukan. Hal ini membutuhkan perbaikan langsung sebelum akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang sulit diubah.

¹³ A. Hassan, Bullughul Maraam, (Bangil: Pustaka Tamaam, 1991)., h. 199

¹⁴<http://dauspoenya.blogspot.com/2013/01/bimbingan-dan-konseling-dalam-islam.html> jam 21:00 wib, hari senin 17 september 2017.

- 3) Panggilan Rosulullah kepada Umar (anak didiknya) dengan sebutan, *Wahai anak muda* adalah panggilan yang sangat disenangi oleh anak didiknya. Hal ini bisa dijadikan suatu sinyal agar sang anak memperhatikan, mendengarkan kemudian melaksanakan nasihat yang akan diberikan.
- 4) Rosulullah melakukan perbaikan gegabahnya tangan seorang anak kecil dengan mengamati gerakannya. Hingga bisa dikatakan, hendaknya seorang pendidik dalam memperbaiki kesalahan sesuatu dengan melakukan pengamatannya terlebih dahulu dan barulah kemudian dicari pemecahan masalahnya dari akar-akarnya.¹⁵
- 5) Dalam melakukan terapi dan perbaikan, Rosulullah telah melakukan susunan *acceptable* dan realistis dengan mengatakan, “Sebutlah Bismillah (nama Alla)”, untuk langkah pertama, “*Makan dengan tangan kananmu*” sebagai langkah kedua dan “*makan apa yng dekat deganmu*” sebagai langkah ketiga.

b. Konseling dengan Metode Suri Teladan

Pengaruh keteladanan sangatlah kuat. Karenanya, hendaknya seorang konselor, pendidik ataupun orang tua mampu menjadi teladan dalam ibadah, zuhud, tawadhu, sikap lemah lembut ataupun sikap pemberani, sebagai mana Allah berfirman,

¹⁵ Hajir Tajiri, Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 6 No. 20 | Edisi Juli-Desember 2012

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ^ط فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Ali Imron: 159)¹⁶

c. Konseling dengan Metode Dialog

Dalam sebuah hadist Abdullah bin Amr Amr Ibnul-Ash berkata,
“*Aku mendengar Rosulullah bersabda, Apakah kalian mengetahui siapakah orang muslim itu?* Para sahabat menjawab, ‘Allah dan Rosul-Nya lebih mengetahui.’ Lalu beliau berkata,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

‘Muslim adalah membuat kaum muslimin lainnya selamat dari tangan dan lisannya.’ (Hadits Shahih, Riwayat Muslim.)¹⁷

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007), h.78.

¹⁷ A. Hassan, *Op.Cit.*, h 209

d. Metode keteladanan

Digambarkan dengan suri teladan yang baik, sebagaimana firman Allah dalam surah

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٦١﴾

“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan berdatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”. (al-Ahzab ayat 21)¹⁸

e. Metode Penyadaran

Banyak menggunakan ungkapan-ungkapan nasehat dan juga at-Targhib wat-Tarhib (janji dan ancaman). Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 1-2,

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾ يَوْمَ
تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ
حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ
شَدِيدٌ ﴿٢﴾

¹⁸ *Ibid.*,h.188

“Hai manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dasyat). (ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat keguncangan itu, lailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusunya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal pada sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras”¹⁹

3. Pendekatan-Pendekatan Konseling

Pendekatan konseling (*counseling approach*) disebut juga teori konseling, merupakan dasar bagi suatu praktek konseling. Pendekatan itu dirasakan penting karena jika dapat dipahami berbagai pendekatan atau teori-teori konseling, akan memudahkan dalam menentukan arah proses konseling. Akan tetapi untuk kondisi Indonesia, memilih suatu pendekatan secara fanatik dan kaku adalah kurang bijaksana. Hal ini disebabkan suatu pendekatan konseling biasanya dilatarbelakangi oleh paham filsafat tertentu yang mungkin saja tidak sesuai sepenuhnya dengan paham filsafat Indonesia. Disamping itu mungkin saja layanan konseling yang dilakukan berdasarkan aliran tertentu kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi sosial, budaya, dan agama.²⁰

Untuk memudahkan pemahaman tentang pendekatan CSA (*Creative Synthesis Analytic*) maka berikut ini dikemukakan beberapa pendekatan di dunia diantaranya yaitu:

¹⁹ *Ibid.* h. 406

²⁰ Sofyan S. Willis, *konseling individu teori dan praktek*, (Bandung : ALFABETA, 2013), h. 28

a. Pendekatan Terpusat Pada Klien

Client Centered Therapy adalah teori lain yang sama penting dan berpengaruhnya didalam sejarah. Teori ini awalnya dikembangkan dan diusulkan oleh Carl R. Rogers (1942) sebagai reaksi terhadap apa yang dianggapnya keterbatasan sekaligus pemaksaan psikoanalisis. Karena besarnya pengaruh Rogers, pendekatan ini sering disebut konseling Rogerian.

Konseling rogerian menitik beratkan kemampuan dan tanggung jawab klien untuk mengenali cara pengidentifikasian dan cara menghadapi realitas lebih akurat. Semakin baik klien mengenali dirinya semakin besar kemampuan mereka mengidentifikasi perilaku yang paling tepat untuk dirinya.²¹

Kondisi-kondisi inti dari hubungan terapeutik yang dikemukakan dalam teori Rogers, merupakan hal yang penting dalam konseling keluarga. Suatu asumsi dasar dalam hal ini adalah sikap konselor amat menentukan terhadap keterbukaan anggota keluarga dalam setiap sesi. Konselor tidak melakukan pendekatan terhadap anggota keluarga sebagai seorang pakar yang akan menerangkan rencana *treatmentnya*. Akan tetapi, ia berusaha untuk menggali sumber-sumber yang ada didalam keluarga

²¹ Robert L. Gipson dan Marianne H. Mitchell, bimbingan dan konseling (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2010), h. 213

itu, yaitu bahwa anggota keluarga mempunyai potensi untuk berkembang.

22

Konselor memperlihatkan respek (rasa hormat) yang tinggi bagi potensi keluarga yang digunakan untuk menentukan dirinya sendiri. Dengan demikian konseling keluarga adalah proses mengenyam diri semua anggota keluarga untuk tumbuh dan menemukan dirinya.

b. Pendekatan Eksistensial Dalam Konseling Keluarga

Welter Kempler (1981) dalam bukunya *experiential psychotherapy* mengemukakan pertama kali pendekatan *Gestalts* terhadap konseling keluarga.

Di dalam konsep eksistensial, aspek-aspek seperti membuat pilihan-pilihan, menerima tanggung jawab secara bebas, penggunaan kreatif terhadap kecemasan, dan penelitian terhadap makna dan nilai, adalah merupakan hal-hal yang mendasar dalam situasi terapeutik dalam konseling keluarga.

Asumsi dasar dari keluarga adalah anggota keluarga keluarga membentuk nasibnya melalui pilihan-pilihan yang dibuatnya sendiri. Manusia hanyalah korban yang secara pasif dibentuk oleh tenaga-tenaga dari luar, dan inilah rupanya kesimpulan atau pandangan kebanyakan keluarga. Anggota-anggota keluarga yang tidak bahagia dalam

²²Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung : ALFABETA, 2015), h. 113.

kehidupannya satu sama lain, sebenarnya mereka dapat melakukan suatu perubahan.²³ Sesungguhnya mereka dapat mengubah cara mereka untuk merelakan dirinya disayangi oleh orang lain atau sebaliknya.

Yang paling penting dalam fase awal konseling keluarga ialah mendorong semangat anggota keluarga untuk berani mengemukakan dunia pribadinya. Kelabunya kehidupan keluarga tidak lain adalah karena berkurangnya kemauan para anggota untuk mengalami, merasakan pandangan dunia pribadi anggota keluarga yang lain.

Arah yang kita kejar ialah terjadinya anggota keluarga memutuskan untuk mengubah struktur kehidupan keluarga yang sesuai dengan visi mereka sendiri.

c. Pendekatan Gestalt

Kempler (1982) mendefinisikan konseling keluarga dengan pendekatan gestalt sebagai suatu model difokuskan pada saat sekarang ini (*present moment*) dan pada pengalaman keluarga yang dilakukannya di dalam sesi-sesi konseling.

Teori gestalt memberikan perhatian kepada apa yang dikatakan anggota keluarga, bagaimana mereka mengatakannya, apa yang kejadian ketika mereka berkata itu bagaimana ucapan-ucapannya jika dihubungkan

²³*Ibid.*,h.115.

dengan perbuatannya, dan apakah mereka berusaha untuk menyelesaikan perbuatannya.²⁴

Tujuan Kempler adalah untuk menggunakan sesi-sesi konseling keluarga dijadikan ajang untuk berpartisipasi oleh anggota keluarga secara aktif ketimbang mereka hanya sebagai penonton dan komentator situasi keluarganya belaka.

Yang lebih ditekankan lagi adalah keterlibatan konselor dalam keluarga. Tidak ada alat atau skill, yang ada hanyalah hubungan orang dengan orang, manusia dengan manusia. Karena itu yang penting bagi konselor adalah mendengarkan suara dan emosi mereka. Konselor melakukan perjumpaan dalam konseling keluarga sebagai partisipan penuh, sebagai sahabat, sebagai orang yang dipercaya dalam perjumpaan antara sesama.

d. Pendekatan *Transactional Analysis* (AT)

Erakine (1982) menyatakan bahwa prosedur-prosedur TA dapat diadaptasikan kepada berbagai masalah dalam keluarga. TA menyediakan unsur-unsur terapeutik bagi menghadapi masalah kognitif, afektif, dan secara perilaku nyata (*behavioral*).²⁵

Tujuan dasar konseling keluarga TA ialah bekerja dengan struktur kontrak yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga terhadap konselor.

²⁴*Ibid.*,h.117.

²⁵*Ibid.*,h.121.

Secara umum kontrak-kontrak ini mempunyai tujuan suatu struktur keluarga yang *independen* dan fungsional. Konseling keluarga dengan pendekatan *transactional analysis*, di dalam sesi-sesinya anggota keluarga diusahakan untuk berespon satu sama lain secara langsung untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya secara terbuka dan mendapatkan umpan balik dari anggota lain. Mereka diharpkan bertanggung jawab terhadap perilakunya dan memikirkan bagaimana akibatnya terhadap keluarga secara keseluruhan. Mereka juga bertanggung jawab untuk menentukan kapan mereka melengkaapi kontrak dan kemudian mengembangkan kontrak baru atau mengakhiri konseling.

e. Aplikasi Konsep-konsep Psikoanalitik

Tema yang terjadi dalam teori-teori keluarga sekarang ini adalah kecenderungan pola patologis dalam keluarga berasal dari kehidupan keluarga masa lalu. Di dalam konseling keluarga situasi yang tak menentu itu merupakan pola masa lalu yang terungkap dimasa sekarang di dalam keluarga.²⁶ Tantangan terbesar dari konselor ialah untuk membantu anggota keluarga agar menyadari keadaannya dan mengambil tanggung jawab dalam menanggulangi proyeksi dan trasferensinya dan memahami bahwa masalah keluarga masih saja berlarut-larut seandainya mereka terus menerus berorientasi secara tak sadar kepada kehidupan masa lalunya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa suatu kekuatan yang ditempuh untuk

²⁶*Ibid.*, h.124.

memecahkan masalah keluarga sabagai suatu system dengan tujuan mencapai perubahan struktur kepribadian kedua orang tua.

f. Pendekatan *Rasional Emotive Therapy* (RET)

Tujuan *rasional-emotive therapy* dalam konseling keluarga pada dasarnya sama dengan yang berlaku dalam konseling individual atau kelompok. *Rasional –emotive therapy* mengajar anggota keluarga untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan berusaha mengubah reaksinya terhadap situasi keluarga.

Penekanan dari usaha konseling adalah bahwa keluarga hanya memiliki sedikit saja kekuatan untuk mengubah secara langsung orang lain.²⁷

Albert Ellis (1982) mengemukakan teknik-teknik yang bersifat kognitif, emotif, dan behavioral yang tepat untuk konseling keluarga.

1. Teknik Kognitif (*The Cognitive Teachniques*)

Teknik kognitif yang disesuaikan dalam kehidupan anggota keluarga ialah dengan cara luas menggali gangguan emosi dan prilaku. Gangguan bukan disebabkan oleh kehadiran individu dalam situasi keluarga, tetapi oleh persepsi dan interpretasinya terhadap situasi keluarga sehingga menyebabkan ia terganggu emosinya. Ada individu

²⁷Robert L.Gipson dan Marianne H. Mitchell, bimbingan dan konseling (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2010)., h. 220.

yang menganggap bahwa orang tuanya tak sepatasnya miskin, karena orang tua tak mau bekerja keras, sehingga keluarganya berantakan.

2. Teknik emotif (*Emotif Techniques*)

Teknik-teknik ini didesain untuk menunjukkan kepada anggota keluarga bahwa perasaan-perasaan mereka adalah hasil dari pemikiran mereka. Pada teknik ini klien disuruh menghayalkan perasaan-perasaan yang jelek (misalnya: kengerian, kemarahan, keputus-asaan). Kemudian digantikan dengan perasaan-perasaan tenang, sabar, dan optimise.

3. Teknik Behavioral (*Behavioral Techniques*)

Teknik ini adalah bagian dasar dari *rational-emotive therapy* dalam konseling keluarga. Anggota keluarga diberi tugas-tugas pekerjaan rumah yang harus dikerjakan pada situasi nyata di keluarga, dan bukan hanya dikhayalkan saja.²⁸ Penggunaan kontak dengan konselor perlu untuk menjamin agar pekerjaan rumah dikerjakan oleh keluarga tersebut.

g. Pendekatan Behavioral

Konselor-konselor behavioral telah memperluas prinsip-prinsip teori belajar sosial (*social-learning theory*) terhadap konseling keluarga. Mereka mengemukakan bahwa prosedur-prosedur belajar yang telah

²⁸Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, Op.Cit., h. 126.

digunakan untuk mengubah perilaku. Dapat diaplikasikan untuk mengubah perilaku yang bermasalah di dalam suatu keluarga.

Para ahli klinis yang berorientasi kepada belajar, melihat suatu kesempatan untuk terjadinya perubahan-perubahan perilaku yang berarti pada anggota keluarga dengan cara menata kembali lingkungan interpersonalnya. Liberman (1981) menjelaskan strategi behavioral yang khusus di dalam keluarga. Anggota keluarga belajar bagaimana memberikan kepada anggota lain pengenalan dan persetujuan perilaku-perilaku yang diinginkan dan bukan perilaku yang menyimpang. Karena itu proses perubahan kemungkinan-kemungkinan perilaku itu adalah prinsip dasar konseling behavioral dalam keluarga.

4. Teknik-teknik Konseling

Ada beberapa istilah yang dipakai untuk menamakan teknik konseling, yaitu *keterampilan konseling*, *strategi konseling* dan *teknik-teknik konseling*. Semua istilah tersebut mengandung pengertian yakni cara yang digunakan oleh seorang konselor dalam hubungan konseling untuk membantu klien agar berkembang potensinya serta mampu mengatasi masalah yang dihadapi dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi lingkungan yakni nilai-nilai sosial, budaya, dan agama.

Bagi seorang konselor menguasai teknik konseling adalah mutlak. Sebab dalam proses konseling teknik yang baik merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan konseling.

Berikut ini akan dijelaskan masing-masing teknik konseling diantaranya yaitu:²⁹

a. Perilaku *Attending*

Disebut juga sebagai perilaku menghampiri klien yang mencakup komponen kontak mata, bahasa badan, dan bahasa lisan. Perilaku attending yang baik merupakan kombinasi ketiga komponen tersebut sehingga akan memudahkan konselor untuk membuat klien terlibat pembicaraan dan terbuka. Attending yang baik dapat : (1) meningkatkan harga diri klien; (2) menciptakan suasana yang aman; (3) mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas.

b. *Empati*

Empati ialah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berfikir bersama klien dan bukan untuk atau tentang klien. Empati dilakukan bersamaan dengan attending. Dengan kata lain tanpa perilaku attending tidak ada empati.

Empati ada dua macam : (1) empati primer (*primary empathy*), yaitu suatu bentuk empati yang hanya memahami perasaan, pikiran, keinginan dan pengalaman klien. Tujuannya adalah agar klien terlibat pembicaraan dan terbuka; (2) empati tingkat tinggi (*advanced accurate empathy*) yaitu kepekaan konselor terhadap perasaan, pikiran, keinginan serta pengalaman klien lebih mendalam dan menyentuh klien karena konselor

²⁹ Sofyan S. Willis, *konseling individu teori dan praktek*, Op.Cit. h. 30.

ikut dengan perasaan tersebut. Keikutsertaan konselor tersebut membuat klien tersentuh dan terbuka untuk mengemukakan isi yang terdapat di dalam lubuk hatinya berupa perasaan, pikiran, pengalaman, termasuk penderitaannya.

c. Refleksi

Refleksi adalah keterampilan konselor untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman klien sebagai pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbalnya. Refleksi ada tiga jenis yaitu:

1. Refleksi perasaan

Refleksi perasaan yaitu keterampilan konselor untuk dapat memantulkan perasaan klien sebagai hasil pengamatan verbal dan nonverbal klien.

2. Refleksi pengalaman

Refleksi pengalaman yaitu keterampilan konselor untuk memantulkan pengalaman-pengalaman klien sebagai hasil pengamatan perilaku verbal dan nonverbal klien.

3. Refleksi pikiran (*content*)

Refleksi perasaan (*content*) yaitu keterampilan konselor untuk memantulkan ide, pikiran, pendapat klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien.

d. Ekplorasi

Adalah suatu keterampilan untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Hal ini penting karena kebanyakan klien menyimpan rahasia batin, menutup diri atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya dengan terus terang. Teknik eksplorasi memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam.

e. Menangkap pesan utama (*paraphrasing*)

Untuk memudahkan klien memahami ide, perasaan, dan pengalamannya seorang konselor perlu menangkap pesan utamanya, dan menyatakannya secara sederhana dan mudah dipahami disampaikan dengan bahasa konselor sendiri. Hal ini perlu, karena sering klien mengemukakan perasaan, pikiran dan pengalamannya berbelit, berputar atau panjang.

Pada umumnya tujuan paraphrase adalah untuk mengatakan kembali essensi atau inti ungkapan klien. Paraphrasing yang baik adalah menyatakan kembali pesan utama klien secara seksama dengan kalimat yang mudah dan sederhana.

f. Bertanya untuk membuka percakapan (*open Question*)

Kebanyakan calon konselor sulit untuk membuka percakapan dengan klien. Hal ini karena sulit menduga apa yang dipikirkan klien sehingga pertanyaan menjadi pas. Untuk memudahkan membuka percakapan seorang calon konselor dilatih keterampilan bertanya dalam

bukan *open-ended* yang memungkinkan munculnya pernyataan-pernyataan baru dari klien.

Pertanyaan-pertanyaan terbuka (*open ended*) yang baik dimulai dengan kata-kata: *apakah, bagaimana, adakah, bolehkah, dapatkah*.

g. Bertanya Tertutup (*Closed Questions*)

Pertanyaan konselor tidak selalu terbuka (*open questions*), akan tetapi juga ada yang tertutup yaitu bentuk-bentuk pertanyaan yang sering dimulai dengan kata-kata *apakah, adakah*, dan harus dijawab klien dengan *ya* atau *tidak* atau dengan kata-kata singkat.

Tujuan keterampilan bertanya tertutup adalah: (1) untuk mengumpulkan informasi; (2) untuk menjernihkan atau memperjelas sesuatu; dan (3) menghentikan omongan klien yang melantur atau menyimpang jauh.

h. Dorongan Minimal (*Minimal Encouragement*)

Upaya utama seorang konselor adalah agar kliennya selalu terlibat dalam pembicaraan dan dirinya terbuka (*self-disclosing*). Yang dimaksud dorongan minimal adalah suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikatakan klien dan memberikan dorongan singkat seperti *oh..., ya..., terus..., lalu..., dan*.

i. Interpretasi

Upaya konselor untuk mengulas pemikiran, perasaan, dan perilaku/pengalaman klien dengan merujuk pada teori-teori, dinamakan

teknik interpretasi. Jadi jelas bahwa sifat-sifat subjektif konselor tidak termasuk kedalam interpretasi.

Tujuan utama teknik ini adalah untuk memberikan rujukan, pandangan atau perilaku klien, agar klien mengerti dan berubah melalui pemahaman dari hasil rujukan baru tersebut.

j. Mengarahkan

Untuk mengajak klien berpartisipasi secara penuh di dalam proses konseling, perlu ada ajakan dan arahan dari konselor. Keterampilan yang dibutuhkan untuk maksud tersebut adalah mengarahkan (*directing*), yaitu suatu keterampilan konseling yang mengatakan kepada klien agar dia berbuat sesuatu, atau dengan kata lain mengarahkannya agar melakukan sesuatu.

k. Menyimpulkan sementara (*Summzariing*)

Supaya pembicaraan maju secara bertahap dan arah pembicaraan makin jelas, maka setiap periode waktu tertentu konselor bersama klien perlu menyimpulkan pembicaraan. Kebersamaan itu amat diperlukan agar klien mempunyai pemahaman bahwa keputusan mengenai dirinya menjadi tanggung jawab klien, sedangkan konselor hanyalah membantu.

Tujuan menyimpulkan sementara adalah :

- (1) Memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil kilas balik (*feed back*) dari hal-hal yang telah dibicarakan;
- (2) Untuk menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap;

(3) Untuk meningkatkan kualitas diskusi

(4) Mempertajam atau menjelaskan focus pada wawancara konseling.

l. Memimpin (*leading*)

Agar pembicaraan dalam wawancara konseling tidak melantur atau menyimpang, seorang konselor harus mampu memimpin arah pembicaraan sehingga nanti tercapai tujuan.

m. Fokus

Seorang konselor yang aktif harus mampu membuat fokus perhatiannya yang terseleksi terhadap pembicaraan dengan klien. Fokus membantu klien untuk memusatkan perhatian pada pokok pembicaraan.

n. *Konfrontasi*

Konfrontasi adalah suatu teknik konseling yang menentang klien untuk melihat adanya diskrepansi atau inkonsistensi antara perkataan dengan badan (perbuatan), ide awal dengan ide berikutnya, senyum dengan kepedihan, dan sebagainya.

Adapun tujuan teknik ini adalah untuk:

- (1) Memberi komentar khusus terhadap klien yang tidak konsisten dengan cara tepat waktu;
- (2) Tidak menilai apa lagi menyalahkan;
- (3) Dilakukan konselor dengan perilaku attending dan empati.

o. Menjernihkan (*clarifying*)

Adalah suatu keterampilan untuk menjernihkan ucapan-ucapan klien yang samar-samar, kurang jelas, dan meragukan.

p. Memudahkan (*facilitating*)

Adalah suatu keterampilan membuka komunikasi agar klien dengan mudah berbicara dengan konselor dan menyatakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya secara bebas.

q. Diam

Banyak orang bertanya tentang kedudukan diam dalam kerangka proses konseling. Sebenarnya diam adalah amat penting dengan cara attending. Diam bukan berarti tidak ada komunikasi akan tetapi tetap ada yaitu melalui perilaku nonverbal.

Tujuan diam adalah:

- (1) Menanti klien sedang berfikir
- (2) Sebagai potensi jika klien berbicara berbelit-belit
- (3) Menunjang perilaku attending dan empati sehingga klien bebas berbicara.

r. Mengambil inisiatif

Mengambil inisiatif perlu dilakukan konselor manakala klien kurang bersemangat untuk berbicara, sering diam, dan kurang partisipatif. Konselor mengucapkan kata-kata yang mengajak klien untuk berinisiatif dalam menuntaskan diskusi.

s. Memberi nasihat

Pemberian nasihat sebaiknya dilakukan jika klien memintanya. Walaupun demikian, konselor tetap harus mempertimbangkannya, apakah pantas untuk memberi nasehat atau tidak. Sebab dalam memberi nasihat tetap dijaga agar tujuan konseling yakni kemandirian klien, harus tetap tercapai.

t. Pemberian informasi

Dalam hal informasi yang diminta klien, sama halnya dengan pemberian nasihat. Jika tidak memiliki informasi sebaiknya dengan jujur katakana bahwa tidak mengetahui hal itu. Akan tetapi jika konselor mengetahui informasi, sebaiknya upayakan agar klien tetap mengusahakannya.

u. Merencanakan

Menjelang akhir sesi konseling seorang konselor harus dapat membantu klien untuk dapat membuat rencana berupa suatu program membantu klien untuk dapat membuat rencana berupa suatu program untuk *action*, perbuatan nyata yang produktif bagi kemajuan dirinya.

v. Menyimpulkan

Pada akhir sesi konseling konselor membantu klien untuk menyimpulkan hasil pembicaraan yang menyangkut:

1. Bagaimana perasaan klien saat ini terutama mengenai kecemasan;
2. Menetapkan rencana klien;

3. Pokok-pokok yang dibicarakan selanjutnya pada sesi berikutnya.³⁰

B. Perselisihan Suami Istri

1. Pengertian perselisihan suami istri

Perselisihan merupakan suatu pertentangan yang terjadi secara fisik atau non fisik oleh pasangan suami istri. ini adalah hal alami dan wajar, dimana dalam pepatah pun dikatakan "taka da gading yang tak retak". Bukan hanya kita yang bersetatus manusia biasa, tetapi Nabi suci dan mulia, Muhammad SAW, juga pernah mengalaminya. Dalam perkawinan, yaitu antara suami dan istri, perselisihan itu soal yang lumrah atau biasa. Karena manusia itu memang tidak sempurna maka terjadilah sengketa antara dua orang yang sebenarnya mencintai satu sama lain. Konflik terjadi karena manusia itu berbeda-beda. Tidak ada manusia yang persis sama dengan orang lain dalam hal roman mukanya, sinar matanya, kerut keningnya, bentuk tubuhnya dan sebagainya. Begitu pula tidak ada yang sama mengenai semangat, perangai, sikap, sifat-sifat, pendapat, keinginan, cita-cita, kepentingan, minat, pengalaman, latar belakang, kepercayaan dan lain sebagainya. Hubungan suami istri atau perkawinan itu memasuki berbagai bidang kehidupan di mana keinginan, minat, kepentingan, pendapat, cita-cita sebagaimana disebutkan diatas, pasti memainkan peranan. Maka tidak mengherankan bilamana terjadi perbedaan-perbedaan paham dan sebagainya yang merupakan penyebab dari suatu konflik. Jadi bilamana ada sepasang

³⁰ Sofyan S. Willis. *konseling individu teori dan praktek*, Op.Cit. h. 160-172.

suami istri yang tidak pernah berselisih paham, jika ada suatu perkawinan dimana tidak pernah terjadi suatu perselisihan, maka hal demikian itu tidak sesuai dengan pola hubungan suami istri yang lazim.³¹

2. Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat

Dalam upaya penanganan perbedaan pendapat secara baik dan benar, maka diperlukan pengenalan yang baik terhadap akar timbulnya perbedaan pendapat tersebut. Banyak aspek yang menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Sebelum penulis membahas tentang objek sumber perselisihan, maka penulis ingin memaparkan ada lima aspek yang memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi dalam kehidupan seseorang. Kelima aspek tersebut adalah pikiran, suasana hati, perilaku, reaksi fisik dan lingkungan.³² Disamping kelima aspek tersebut, Siti Zainab menambahkan bahwa faktor agama juga memiliki peran yang signifikan untuk mengetahui pola perilaku pasangan suami istri dalam konteks penyebab timbulnya perselisihan.

Perselisihan suami istri dalam kehidupan rumah tangga bias terjadi karena beberapa sebab. Terkadang penyebabnya hanya satu, namun ada juga penyebabnya lebih dari satu. Bahkan penyebab pertama bisa mendatangkan penyebab berikutnya. Adapun penyebab perselisihan pasangan suami istri adalah sebagai berikut:

³¹ Departemen Agama RI, *pedoman konselor keluarga sakinah*, (Jakarta : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002), h. 96-97.

³² Winardi, *Manajemen Konflik*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 19.

a) Agama

Faktor agama yang dimiliki oleh suami istri sebelum dan sesudah menikah sangat mempengaruhi kondisi rumah tangga. Agama dapat dikatakan peta atau kompas sebagai petunjuk pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Seringkali perselisihan suami istri terjadi karena ketidak siapan atau ketidak mampuan suami istri dalam mengurus rumah tangga serta ketidaktahuan akan hak dan dan kewajiban suami istri yang telah ditentukan hukum agama.³³

Pemahaman dan pengalaman agama yang baik membimbing kepada jalan yang benar. Demikian sebaliknya pemahaman dan pengalaman agama yang minim dan parsial, berakibat pada perilaku, suasana hati maupun reaksi fisik yang tidak benar. Dan akhirnya semua akan bermuara pada masalah hubungan suami istri, baik pada hubungan mereka berdua, keluarga mereka, bahkan berdampak pada lingkungan dimana mereka tinggal. Dalam konteks ini terlihat relevansi petunjuk Rasulullah SAW. Dalam memilih pasangan hidup (suami istri) bahwa faktor agama merupakan faktor yang sangat signifikan dalam membina rumah tangga.

b) Pikiran

Pikiran yang buruk (*negative thinking*) dan prasangka berlebihan kepada pasangan atau keluarganya, Maupun lingkungannya karena

³³Abu Al-Ghifari, *Badai Rumah Tangga*,(Bandung: Mujahid, 2004), h.17.

terjadinya *misscommunication*, sangat berbahaya karena mengakibatkan terjadinya konflik dan disharmonis hubungan manusia dalam setiap segi kehidupan bahkan hubungannya dengan Allah SWT. Selain berbahaya prasangka buruk juga merupakan dosa bagi pelakunya, sebagaimana firman Allah SWT :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
 اِثْمٌ ۗ وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبِ بَّعْضُكُمۡ بَعْضًا ۚ اَتُحِبُّ اَحَدُكُمْ
 اَنْ يَّكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مِيْتًا فَكَرِهَتْهُمُوْهُ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ

تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

“. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”. (Al-Hujarat: 12)³⁴

Berfikir secara berlebihan akan menjadi masalah jika menjadi sebuah tuntutan tanpa kompromi, demikian juga pikiran berlebihan dalam melihat masalah yang terjadi dalam keluarga baik dengan pasangan secara langsung ataupun tidak langsung memberi peluang mendatangkan perselisihan atau mempengaruhi perselisihan yang telah ada.

c) Suasana Hati

³⁴ Al-Quran terjemah, *Op. Cit.*, 764

Suasana hati kurang stabil, sedikit banyak berpengaruh pada perilaku dan reaksi fisik terhadap stimulus yang diterima dari luar, dengan atau tanpa pemikiran terlebih dahulu. Jika hal tersebut tidak dipahami oleh pasangan suami istri, maka dapat menimbulkan kesalahpahaman dan berujung pada konflik, baik besar maupun kecil.

d) Perilaku

Perilaku yang buruk disebabkan kurangnya pemahaman agama tentang hak dan kewajiban suami istri atau karena pengaruh lingkungan yang tidak kondusif. Perilaku yang buruk, seperti suka menuntut yang berlebihan, menghina, cemburu yang berlebihan, sombong, tidak bisa menghargai orang lain, tidak melaksanakan kewajiban suami istri, melakukan perbuatan maksiat, keras kepala, kikir, boros, berkhianat, matrealistis, dan lain sebagainya.³⁵

Contoh perilaku istri yang berkhianat diilustrasikan dalam firman Allah SWT:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ
كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ

³⁵Abu Al-Ghifari ., *Op.Cit.*, h, 19

يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ



“ Allah membuat istri Nabi Nuh dan Nabi Luth perumpamaan bagi orang yang kafir. Keduanya berada dibawah pengawasan dua orang hamba yang shaleh diantara hamba-hamba kami, lalu kedua istri berkhianat kepada suaminya, maka kedua suaminya tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah SWT; dan dikatakan kepada keduanya: “masuklah kedalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka” (At- Tahirim 10)³⁶

Disamping itu perselisihan terjadi karena kesalahan dalam berkomunikasi, bagaimana menerima dan mengirim pesan. Proses komunikasi memang sangat kompleks. Pesan yang diterima bukan saja dari telinga, namun yang sangat berpengaruh bagaimana mengartikan pesan yang didengar, selanjutnya bagaimana mengartikan pesan yang diterima sangat tergantung kepada latar belakang masing-masing pasangan sebelum perkawinan.

e) Reaksi Fisik

Pikiran yang destruktif menimbulkan reaksi fisik yang destruktif pula. Reaksi aktif destruktif, seperti kekerasan bisa berupa bentakan, pemukulan, penyiksa, dan pembunuhan adalah hal-hal yang sering dilakukan oleh suami terhadap istri dalam menyelesaikan masalah. Namun sebaliknya reaksi pasif destruktif adalah dengan menyiksa diri sendiri dengan berbagai cara, dan yang paling fatal adalah bunuh diri. Reaksi

³⁶ Al-Quran Terjemahan., *OP.Cit.*, h.573

tersebut tidak menyelesaikan masalah, bahkan mempengaruhi dan menambah permasalahan baru. Sementara bagi perempuan yang agresif dapat sering melakukan reaksi fisik secara berlebihan, seperti suka melempar barang ketika terjadi pertengkaran, membenting pintu, bahkan melakukan kekerasan kepada suami atau keluarga yang lain.

3. Macam-macam Permasalahan suami istri dalam kehidupan sehari

Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan suami istri yaitu:

1) Kurang atau putus komunikasi antara anggota keluarga terutama ayah dan ibu

Sering dituding faktor kesibukan sebagai biang keladi. Dalam keluarga sibuk, dimana ayah dan ibu keduanya bekerja dari pagi hingga sore hari. Mereka tidak punya waktu untuk makan siang bersama, shalat berjemaah di rumah dimana ayah menjadi imam, sedang anggota keluarga menjadi Jemaah. Di meja makan dan di tempat sholat berjemaah, banyak hal yang bisa ditanyakan ayah atau ibu kepada anak-anak. Seperti pelajaran sekolah, teman disekolah, kesedihan dan kesenangan yang dialami anak. Dan anak-anak akan mengungkapkan pengalaman, perasaan, dan pemikiran-pemikirannya tentang kebaikan keluarga, termasuk kritik terhadap orang tua mereka. Yang sering terjadi adalah, kedua orang tua pulang hamper malam, karena jalanan macet. Badan capek, sampai dirumah mata sudah mengantuk

dan tertidur. Tentu orang tua tidak memiliki kesempatan untuk berdiskusi dengan anak-anaknya.³⁷

b. Masalah perselingkuhan

Sering kita baca di surat kabar bahwa suatu masalah yang rumit untuk dikaji adalah masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau istri. Perilaku yang paling dibenci ini adalah biang keladi perselisihan suami istri yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian. Selingkuh sendiri secara bahasa berarti sembunyi-sembunyi atau tersembunyi. WIL (wanita idaman lain) atau PIL (pria idaman lain) yang merupakan pasangan selingkuh mirip selir di kerajaan tempo dulu. Namun bedanya selir umumnya diketahui secara pasti oleh permaisuri, sedangkan WIL tentu saja tidak. Sementara PIL mirip praktek *gigolo*, namun *gigolo* adalah profesi “bisnis” sementara PIL umumnya dilandasi saling suka untuk kepuasan nafsu birahi. Perselingkuhan kebanyakan dilakukan kaum pria.

Ada beberapa faktor yang penyebab terjadinya perselingkuhan.

- (a) Hubungan suami istri yang sudah hilang kemesraan dan cinta kasih. Hal ini berhubungan dengan ketidakpuasan seks, istri yang kurang berdaya di rumah kecuali jika pergi ke undangan atau pesta, cemburu baik secara pribadi maupun atas hasutan pihak ketiga;
- (b) Tekanan pihak ketiga seperti mertua dan lain-lain (anggota keluarga lain) dalam hal ekonomi;

³⁷ Sofyan S. Willis., *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, Op.Cit., h. 14.

(c) Adanya kesibukan masing-masing sehingga kehidupan kantor lebih nyaman dari pada kehidupan keluarga.³⁸

c. Masalah Ekonomi

Keluarga miskin masih besar jumlahnya di negeri ini. Berbagai cara diusahakan pemerintah untuk mengentasi kemiskinan. Akan tetapi tetap saja kemiskinan tidak terkendali. Terakhir pemerintahan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) pada tahun 2007 dan 2008. Kemiskinan jelas berdampak terhadap kehidupan keluarga. Jika kehidupan emosional suami istri tidak dewasa, maka akan timbul pertengkaran. Sebab, istri banyak menuntut hal-hal di luar makan dan minum. Padahal dengan penghasilan suami dengan buruh lepas, hanya dapat membrikan makan dan rumah petak tempat berlindung yang sewanya tertangkau. Akan tetapi yang namanya manusia sering barnafsu ingin memiliki televise, radio, dan sebagainya sebagaimana layaknya sebuah keluarga normal. Karena suami tidak sanggup memenuhi tuntutan istri dan anak-anaknya akan kebutuhan-kebutuhan yang disebutkan tadi, maka timbullah pertengkaran suami istri yang sering yang menjurus ke arah perceraian. Suami yang egois dan tidak dapat menahan emosinya lalu mencaraikan istrinya. Akibatnya terjadilah kehancuran sebuah keluarga sebagai dampak kekurangan ekonomi.³⁹

³⁸ Abu Al-Ghifari, *Badai Rumah Tangga*, *Op.Cit* h.,11-12.

³⁹ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. *Op.Cit.*, h. 15-16.

d. Kekerasan

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga bisa berupa kekerasan fisik, psikologis, kekerasan ekonomi dan kekerasan seksual. Jika dicermati jenis kekerasan diatas maka terjadinya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sangat rentan apalagi bagi pihak istri. penggunaan cara-cara kekerasan merupakan cara yang tidak berbudaya sama sekali. Sayangnya banyak digunakan oleh sebagian kalangan dalam berinteraksi dengan istri mereka, sehingga si isteri yang malang harus menjadi korban penghinaan fisik dan mental. ⁴⁰ karenanya hal tersebut tidak saja perlu penanganan yang serius juga diperlukan tindakan preventif. Secara sederhana faktor yang menimbulkan kekerasan terbagi menjadi dua, yaitu: faktor eksternal berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami istri dan diskriminasi gender di kalangan masyarakat. Dan faktor internal yaitu karena kondisi psikis dan dan kepribadian suami sebagai pelaku kekerasan.

e. Gangguan seksual

Kasus yang berkenaan dengan gangguan seksual yang mendatangkan konflik suami istri yang beragam, dengan dampak dan akibat yang berfariasi pula. Seperti ketidak mampuan suami atau istri memberi nafkah batin kepada pasangannya, ada perilaku yang menyimpang dalam melakukan kegiatan seksual dan lain sebagainya. Para psikiater mengakui

⁴⁰ Ibtihadj musyarof, *resep jitu untuk kebahagiaan suami-isteri*, (Jakarta selatan: Tugu Publisher, 2010). h. 64.

banyak gangguan mental dan saraf yang berawal dari problem seksual. Gangguan-gangguan seksual dapat menimbulkan berbagai penyakit psikomatis yang akhirnya mengakibatkan gangguan fisik. Sehingga kesehatan emosional juga berkaitan kepada pengolaan yang bijaksana dari aspek seksual.⁴¹

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunya, maka akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Di dalam hubungan suami istri dalam sebuah rumah tangga , suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Sebaliknya suami mempunyai kewajiban dan begitupula sikap istri juga mempunyai beberapa kewajiban.⁴²

2. Bentuk-bentuk hak dan kewajiban suami istri

a. Hak dan kewajiban suami terhadap istri

1) Hak suami atas istri

⁴¹ Mira Humairoh, *“konseling perkawinan di BP4 kotamadya Jakarta selatan dalam menangani konflik suami istri”* (skripsi program sarjana psikologi universitas islam negri sarif hidayatullah, Jakarta, 2007). h. 55.

⁴² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2003), h. 155-156.

Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:

- (a) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
- (b) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
- (c) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami
- (d) Tidak bermuka masam dihadapan suami
- (e) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.⁴³

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat, maka ia harus menolaknya. Diantara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar kecuali dengan izinnya.

2) Kewajiban suami terhadap istri

Dalam kompilasi hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting – penting diputuskan oleh suami istri bersama.

⁴³ *Ibid.*, h.158.

- 2) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami istri memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi Agama dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - (a) Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri,
 - (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,
 - (c) Biaya pendidikan bagi anak.⁴⁴

Dua kewajiban paling depan diatas mulai berlaku sesudah dan *tamkin*, yaitu istri mematuhi saumi, khususnya, ketika suami ingin menggaulinya. Di samping itu, nafkah bisa gugur apabila ia (istri) *nusuz*.

3) Kewajiban istri terhadap suami

Diantara beberapa kewajiban seorang istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

- 1) Taat dan patuh terhadap suami
- 2) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
- 3) Mengatur rumah dengan baik
- 4) Menghormati keluarga suami

⁴⁴*Ibid.*,h. 158.

- 5) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
 - 6) Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju
 - 7) Rida dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
 - 8) Selalu hemat dan suka menabung
 - 9) Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami
 - 10) Jangan selalu cemburu buta.⁴⁵
- 4) Kewajiban istri
- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
 - 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

⁴⁵ Tihami, sohari sahrani, *Op. Cit.*, h. 161.

BAB III

KUA SUKABUMI BANDAR LAMPUNG

A. Gambaran Umum KUA Sukabumi Bandar Lampung

1. Profil KUA Sukabumi Bandar Lampung

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi merupakan pecahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarame pada tahun 1928, tanah yang dipakai untuk membangun gedung KUA Kecamatan Sukarame berasal dari hak pakai tanah MMA. Luas tanah kurang dari 300m² dan luas gedung 7 x 15m². Dan gedung KUA Kecamatan Sukarame di resmikan pada tanggal 17 Desember 1985, oleh Kepala Kantor Departemen Agama Bandar Lampung yaitu Bapak Drs. A. Syalibi. Sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Bandar Lampung di ubah menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung di resmikan pada tanggal 04 Mei 2004. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung terletak di jalan Pulau Enggano Nomer 7 Sukabumi Bandar Lampung.¹

Kantor Urusan Agama (KUA) Sukabumi Bandar Lampung dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah bekerja sama dengan penyuluh agama, tim penggerak PKK, unsur ormas dan pengkajian ta'lim dalam mengadakan penyuluhan keluarga sakinah dan sosialisasi Undang-Undang nomer 1 tahun

¹ Suaidi, Ketua KUA Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, *wawancara dengan Penulis*, 19 juli 2017.

1974. Dalam menangani perselisihan suami istri di KUA Sukabumi Bandar Lampung di bantu oleh BP4 dalam memberikan penyuluhan keluarga sakinah. BP4 sendiri merupakan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. pelestarian keluarga sakinah di KUA Sukabumi Bandar Lampung Hampir serupa dengan lahirnya BP4 yang ada di Indonesia, BP4 Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung muncul karena faktor kebutuhanlah yang mewujudkan lembaga ini, karena melihat masyarakat Kecamatan Sukabumi banyak keluarga yang sering mengalami perselisihan.² Seiring dengan berjalannya waktu, dan semakin berkembangnya suatu Negara, pada waktu itu BP4 disebut sebagai Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian kemudian diubah menjadi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Pernikawinan.

2. Visi dan Misi KUA Sukabumi Bandar Lampung


Kantor urusan agama Sukabumi Bandar Lampung adalah lembaga pemerintahan yang mengurus tentang urusan agama di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. Adapun Visi KUA Sukabumi Bandar Lampung adalah “ Terwujudnya Pelayanan Prima Yang Berkualitas Kepada Masyarakat Serta Terwujudnya Keluarga Sakinah, Mawaddah Warohmah “. Sedangkan Misi KUA Sukabumi Bandar Lampung yaitu:

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan nikah dan rujuk;

² Suaidi, Ketua KUA Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, *wawancara dengan Penulis*, 19 juli 2017

- b. Meningkatkan Kualitas pelayanan bimbingan dan pembinaan keluarga sakinah;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan perwakafan;
- d. Meningkatkan kaulitas pelayanan dan pembinaan sarana ibadah sosial;
- e. Meningkatkan kaulitas pelayanan dan pembinaan kemitraan umat;
- f. Meningkatkan kaulitas pelayanan dan pembinaan produk halal;
- g. Meningkatkan kaulitas pelayanan baimbingan manasik haji.³

3. Struktur Organisasi



Sumber :Struktur Orsganisasi KUA Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung 2016

³ Arsip-arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, 2016.

B. Metode Konseling di KUA Sukabumi Bandar Lampung

Dari hasil wawancara penulis dengan konselor di KUA Sukabumi Bandar Lampung, maka penulis perlu memaparkan penelitiannya mengenai Metode Konseling yang digunakan konselor saat proses konseling berlangsung.

Metode yang digunakan pada saat proses konseling di BP4 KUA Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung dilakukan dengan konseling tatap muka, dimana petugas BP4 melakukan komunikasi langsung dengan pasangan suami istri. Metode yang digunakan meliputi:⁴

1. metode direktif /*directive counseling*, yaitu konselor lebih berperan aktif dalam jalanya konseling. Konselor mengarahkan arus pikiran klien dengan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk memperjelas inti masalah.
2. metode penyadaran yaitu menyadarkan klien atas permasalahannya dengan nasihat-nasihat yang sesuai dengan syari'at dan hukum islam.
3. metode dialog yaitu berbicara dengan klien dengan menunjukkan rasa empati yang besar, agar klien dapat merasa bahwa dirinya diterima oleh konselor dan leluasa dalam menceritakan permasalahannya.

Namun diantara metode-metode tersebut yang sering saya gunakan adalah metode *directive* . Konselor dalam mengarahkan arus pikiran konseli, misalnya dengan pertanyaan yang bertujuan memperjelas inti masalah, menolong

⁴ Fauzi, ketua BP4 Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, *Wawancara dengan penulis*, 29 juli 2017

mengumpulkan informasi yang ternyata dibutuhkan, memperjelas akibat dari suatu keputusan, atau dengan memberikan suatu sugesti atau dorongan, sehingga pasangan suami istri yang melapor dapat menceritakan permasalahannya dengan rasional.⁵

“Metode yang sering saya gunakan dalam proses konseling perkawinan adalah metode *directive counseling* namun ada juga berbagai metode yang terkadang saya gunakan diantaranya meliputi:⁶

1. metode *directive* yaitu konselor lebih berperan aktif dalam jalanya konseling, karena terkadang klien yang datang memiliki kepribadian pendiam jadi kalau konselor tidak berperan aktif dalam jalanya konseling, konselor tidak dapat mencatat inti-inti permasalahan yang dialami oleh klien.
2. metode penyadaran yaitu menyadarkan klien atas permasalahannya dengan nasihat-nasihat yang sesuai dengan syari’at dan hukum islam.
3. metode pelajaran langsung yaitu konselor menerangkan penyebab dari permasalahan-permasalahan yang dialami oleh klien, ketika dia tidak bisa mengambil keputusan dengan benar.

Kalau dalam teori banyak sekali metode yang digunakan dalam proses konseling baik itu metode umum maupun metode secara islam, namun yang

⁵ Fauzi, ketua BP4 Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, *Wawancara dengan penulis*, 29 juli 2017

⁶ Husin, Kepenghuluan KUA Sukabumi Bandar Lampung, *wawancara dengan penulis*. 19 juli 2017.

sering kami gunakan dalam proses konseling pada umumnya menggunakan metode *directive counseling* namun masih ada beberapa metode lainnya diantaranya yaitu:⁷

1. metode dialog yaitu berbicara dengan klien dengan menunjukkan rasa empati yang besar, agar klien dapat merasa bahwa dirinya diterima oleh konselor dan leluasa dalam menceritakan permasalahannya.
2. metode *directive* yaitu konselor lebih berperan aktif dalam jalanya konseling, karena terkadang klien yang datang memiliki kepribadian pendiam jadi kalau konselor tidak berperan aktif dalam jalanya konseling, konselor tidak dapat mencatat inti-inti permasalahan yang dialami oleh klien.
3. Dari berbagai metode konseling yang diungkapkan oleh konselor diatas dapat disimpulkan bahwa metode konseling lebih dominan menggunakan metode direktif /*directive counseling* dengan menggunakan pendekatan *Rasional Emotiv Terapi* melalui konseling individu atau konseling *face to face*.

Metode *Directive Counseling* yaitu metode dimana konselor membantu konseli dalam mengatasi masalahnya dengan menggali daya pikir dari masing-masing pasangan suami istri, mengubah tingkah laku pasangan suami istri yang barangkali terlalu berdasarkan perasaan dan dorongan implusif harus diganti dengan tingkah laku yang lebih rasional. Metode ini konselor terapkan dengan menggunakan pendekatan *Rasional Emotive Terapi* yaitu Anggota keluarga diberi

⁷ Suaidi, Kepala KUA Sukabumi Bandar Lampung, wawancara dengan penulis, 21 juli 2017.

tugas-tugas pekerjaan rumah yang harus dikerjakan pada situasi nyata di keluarga, dan bukan hanya dikhayalkan saja.⁸ konselor mengubah sikap, persepsi, cara berfikir, keyakinan serta pandangan klien yang irasional menjadi rasional, sehingga ia dapat mengembangkan diri dan mencapai realisasi diri yang optimal. Menghilangkan gangguan emosional yang dapat merusak diri seperti: benci, takut, rasa bersalah, cemas, was-was, marah, sebagai akibat berfikir yang irasional, dan melatih serta mendidik klien agar dapat menghadapi kenyataan hidup secara rasional dan membangkitkan kepercayaan diri, nilai-nilai, dan kemampuan diri.

Begitu pula saat peneliti mengajukan pertanyaan pada pasangan suami istri yang menjadi sampel pada penelitian ini tentang metode yang digunakan oleh konselor atau pihak BP4 dalam melaksanakan konseling pernikahan.

“konseling perkawinan yang diberikan oleh bapak Husin pada saat konseling berlangsung yang lebih aktif bertanya adalah konselornya pihak dari KUA dan konselornya pun lebih banyak bertanya dalam permasalahan kami, sehingga saya merasa terarah dalam mengutarakan setiap permasalahan yang sedang saya alami.”⁹

“ saya datang ke KUA untuk melakukan konsultasi tentang masalah rumah tangga saya, pada saat proses konseling saya merasa sangat nyaman karena para

⁸ Fauzi, ketua BP4 Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, *Wawancara dengan penulis*, 29 juli 2017

⁹ S dan S, pasangan suami istri yang telah melakukan konseling perkawinan di KUA Sukabumi Bandar Lampung, *Wawancara dengan penulis*, 1 Agustus 2017.

pegawai KUA sangat ramah, dan saya pun tidak bingung dalam mengutarakan permasalahan saya, karena pada saat proses konseling , konselor lebih mengarahkan saya dalam mengungkapkan permasalahan yang sedang saya adukan dan saya di buat untuk berfikir secara rasional dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang saya alami.”¹⁰

Metode-metode tersebut digunakan agar pasangan suami istri yang mengadakan permasalahannya dapat lebih memahami inti dari permasalahan yang mereka hadapi dan menyelesaikannya tidak keluar dari syariat dan hukum Islam.

“penggunaan Metode *Directive Counseling* dengan menggunakan pendekatan *Rasional Emotive Terapi* melalui konseling individu tepat dipilih dan digunakan dalam proses konseling pernikahan , karena dapat memberikan pencerahan diri pada pasangan suami istri, berfikir jauh lebih rasional dalam menghadapi permasalahan rumah tangganya, dapat menerapkan hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami istri berdasarkan hukum syariat islam, dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik dan lebih dewasa, selain itu juga saya lebih menekankan kemandirian klien dalam menghadapi permasalahannya. Saya berusaha menumbuhkan power dan rasa percaya diri klien sehingga ia mampu menemukan apa yang harus dilakukan ketika menghadapi masalah dan saya memberi nasehat sesuai dengan kebutuhan klien. Metode yang

¹⁰ UC dan R Wawancara dengan penulis, pasangan suami istri yang telah melakukan konseling perkawinan di KUA Sukabumi Bandar Lampung, 10 Agustus 2017.

saya terapkan biasanya dikenal dengan metode “satu-tujuh” yaitu fase ke 1 sa: salam, yaitu memberi salam dan menyambut klien dengan hangat dan ramah. Konsultan memperkenalkan diri dan tugasnya lalu T: tanyalah yaitu tanya bagaimana keadaanya dan apa masalahnya dan dengarkan dengan penuh perhatian dan rasa empati dengan cara mendengarkan aktif. U: Uraian, yaitu menguraikan hal-hal yang ingin penasehat ketahui agar klien dapat memahami masalahnya, dengan melihat potensi dan kekuatan yang ada padanya. Fas ke-2, bantuan yaitu: membantu klien untuk mencocokkan keadaannya dengan berbagai keadaannya dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang dapat dipilih. Fas ke-3: J: jelaskan yaitu menjelaskan yang lebih lengkap bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Kemudian Fase Ke-4 adalah U: Ulangi-ulangi, yaitu mengulangi pokok-pokok permasalahan yang perlu diingatnya, kuatkan dengan nasehat agama dan yakinkan klien bahwa konselor siap membantu bila masih ada permasalahan .”¹¹

Dari hasil wawancara penulis dengan konselor dan klien di KUA Sukabumi Bandar Lampung dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode yang dominan dalam proses konseling yaitu menggunakan metode *Directive counseling*. karena metode *directive counseling* sangat berperan besar dalam membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri sehingga terwujudnya keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*.

¹¹ Husin, kepenghuluan KUA Sukabumi Bandar Lampung, *wawancara dengan penulis*. 19 juli 2017.

C. Pelaksanaan Konseling Perkawinan dalam Menangani Perselisihan Suami Istri (PASUTRI)

Pelaksanaan konseling perkawinan di KUA Sukabumi Bandar Lampung sama artinya dengan nasihat perkawinan. Nasihat perkawinan (*marriage counseling*) adalah suatu proses pertolongan yang diberikan kepada pria dan wanita, sebelum dan sesudah perkawinan agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan keluarganya.

Konseling perkawinan sebelum menikah (*pre marital counseling*) pada dasarnya diberikan kepada pemuda dan pemudi atau calon-calon suami istri agar mereka memahami secara obyektif perannya dalam perkawinan dalam memahami tanggung jawab masing-masing pasangan suami istri dalam membina keluarga bahagia dan sejahtera.

Sementara konseling perkawinan sesudah menikah pada dasarnya bersifat pemeliharaan hubungan perkawinan dan kekeluargaan supaya tetap berada pada suasana rukun dan harmonis yang menjadi syarat mutlak bagi kebahagiaan kehidupan perkawinan dan keluarga. Dan ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, maka konseling perkawinan diwujudkan dalam bentuk usaha-usaha pertolongan, perbaikan dan pengembalian kondisi yang harmonis bagi kelangsungan rumah tangga pasangan yang bersangkutan.

“ Jadi... Bantuan konseling di KUA itu ada dua yaitu konseling sebelum perkawinan yaitu dengan layanan konseling dan pelatihan bagi para calon pengantin, biasanya setelah ia mendaftar nikah lalu diundang untuk mengikuti

pelatihan, materi seputar keluarga sakinah, fiqih munakahat. Sementara untuk konseling sesudah menikah tempatnya ya di BP4 Sukabumi Bandar Lampung yaitu untuk membantu pasangan suami istri yang sedang menghadapi perselisihan dalam rumah tangganya”¹²

Tujuan pokok BP4 adalah melaksanakan penasehatan/konseling perkawinan bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang menghadapi perselisihan, dan menyelamatkan perkawinan dari kehancuran serta turut membina terwujudnya sebuah perkawinan yang *sakinah mawaddah warahmah*.

1. Jenis Konseling yang Dilakukan

Proses konseling di BP4 Sukabumi Bandar Lampung secara umum dilakukan dengan cara konseling tatap muka (*face to face counseling*) yaitu konseling yang prosesnya secara langsung antara konselor dengan klien di ruang khusus BP4 Sukabumi Bandar Lampung. Konseling tatap muka dilakukan dengan terlebih dahulu klien mendaftarkan diri untuk berkonsultasi ke sekretariat BP4, pada hari itu juga klien dipersilahkan masuk keruang konsultasi perkawinan.

“ konseling dilakukan dengan cara tatap muka saja, cara klien datang ke BP4 membawa buku nikah yang menyatakan bahwa klien terdaftar di KUA

¹² Suaidi, Kepala KUA Sukabumi Bandar Lampung, *wawancara dengan penulis*, 21 juli 2017.

Sukabumi Bandar Lampung dan mengisi form pendaftaran untuk berkonsultasi dan pada hari itu juga dapat berkonsultasi “¹³

Dalam konteks ini BP4 dapat dikatakan sebagai klinik perkawinan (*marriage counseling*), dimana suami istri yang mengalami konflik perkawinan dapat meminta bantuan dan pertolongan untuk memperbaiki hubungan perkawinan mereka.

2. Waktu pelaksanaan konseling

Pelayanan konseling perkawinan secara formal dilakukan pada hari senin sampai kamis dari pukul 09:00 – 15:00 WIB yang dilaksanakan di ruang konsultasi BP4.

3. Durasi Konseling

Dalam proses pelaksanaan konseling konseling dilaksanakan dalam jumlah durasi yang bervariasi. Hal ini tergantung pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi oleh klien. Dalam pelaksanaan konseling perkawinan biasanya dilaksanakan dalam maksimal tiga kali sesi pertemuan. Sementara itu durasi konseling dalam setiap sesi pertemuan bervariasi tergantung berat ringannya masalah, namun biasanya berkisar antara 60 menit sampai 90 menit.

¹³ Husin, kepenghuluan KUA Sukabumi Bandar Lampung. *wawancara dengan penulis*, 19 juli 2017.

Table 2**Pelaksanaan konseling perkawinan di KUA Sukabumi Bandar Lampung**

| Jenis | Uraian |
|---------------------------|---|
| a. Jenis konseling | a. Tatap muka (<i>face to face</i>) |
| b. Teknik | b. Konseling individu bagi pasangan suami istri secara bergiliran dengan pendekatan <i>Rasional Emotif Terapi</i> . |
| c. Tempat | c. Ruang konsultasi BP4 KUA Sukabumi Bandar Lampung. |
| d. Waktu | d. Jadwal konseling setiap hari senin-kamis pukul 09.00-13.00 WIB |
| e. Jumlah sesi pertemuan | e. Biasanya maksimal tiga kali sesi pertemuan. |
| f. Durasi waktu pertemuan | f. <i>face to face</i> : antara 60-90 menit |

Sumber : modul pelaksanaan konseling di KUA Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung
2015-2016

“Adapun tahapan atau proses konseling di BP4 adalah sebagai berikut: pertama klien datang ke sekretariat dan mengisi form konseling perkawinan, kemudian langsung masuk ruang konsultasi dan konselor menanyakan kepada klien apa masalah yang sedang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga klien.

Kemudian klien bercerita mulai dari awal pernikahannya bahkan menyinggung juga waktu pacaran, sampai akhirnya dalam perkawinannya terasa tidak ada keharmonisan. Dari situlah saya sebagai konselor mencatat point-point permasalahannya. Dari gambaran ini kelihatan mana yang menyimpang dari aturan syari'at islam, itu yang harus saya luruskan. Pada pertemuan pertama ini saya tidak banyak komentar, saya hanya menyuruh klien untuk merenungi, introspeksi diri dan kalau sudah mantap saya mempersilahkan klien datang bersama pasangannya. Pada pertemuan kedua suami dipanggil lalu kita tanyakan sebenarnya apa masalah yang terjadi dalam perkawinan saudara sekaligus mengkonfrontasikan apakah benar masalahnya seperti ini..... seperti yang diadukan istri, lalu kalau dia mau jujur mau mengakuinya saya tanya saudara maunya apa.... Masih sayang sama istri dan anak-anak.... Coba pikirkan lagi, introspeksi diri, jadi saya menyuruh klien untuk mawas diri, merenungi awal dulu ia menikah dan masa depan anak-anak. Lalu saya sarankan untuk sholat istikhroh minta petunjuk pada Allah untuk mengambil keputusan mau damai atau cerai. Pada pertemuan ketiga kita pertemukan keduanya saya tanya bagaimana perkembangannya, sudah mantap pada keputusan yang akan diambil. Dalam konteks ini kita kembali membahas permasalahannya, diklarifikasi permasalahannya dan meluruskan suatu pengaduan dari klien sesuai norma agama dan moral. Lalu saya tanya bagaimana sekarang keputusan ditangan saudara. Kalau klien tetap memilih cerai dinasihati dulu dan diberi rekomendasi untuk dilanjutkan ke Pengadilan Agama. Kalau klien memilih damai ada syarat-syarat

perjanjian kedua belah pihak, kalau ada yang dilanggar diadukan lagi minta cerai ya sudah bisa cerai. Jadi intinya saya sebagai ketua BP4 tetap menekankan apapun keputusan yang diambil klien, baik damai ataupun cerai harus dilaksanakan secara baik berdasarkan ketentuan hukum islam dan Undang-Undang perkawinan.”¹⁴

“Penasehatan dalam perkawinan itu memerlukan waktu, kesabaran sehingga membutuhkan waktu yang lama tergantung pada kondisi klien dan berat ringannya permasalahan yang dihadapi”.¹⁵

Apabila kasusnya itu ringan BP4 KUA Sukabumi Bandar Lampung dalam menyelesaikan masalahnya hanya diberikan penasehatan dan bimbingan. Apabila persoalan itu berat maka BP4 Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung memberikan surat pengantar ke Pengadilan Agama. Apabila hanya berkaitan dengan penasihatan yang diberikan pada calon pengantin BP4 umumnya, BP4 Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung khususnya tidak mengalami masalah yang rumit kecuali apabila memang pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut adalah bermasalah, misalnya saja karena adanya perjodohan dari kedua orang tua mereka sehingga diantara mereka tidak terjadi pernikahan yang didasari suka sama suka. Berbeda lagi dengan penyelesaian perkara perkawinan setelah calon pengantin benar-benar dan telah berlangsung lama dan suatu hari menghadapi

¹⁴Fauzi, ketua BP4 Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, *Wawancara dengan penulis*, 29 juli 2017

¹⁵Husin, kepenghuluan KUA Sukabumi Bandar Lampung, *wawancara dengan penulis*. 19 juli 2017.

perselisihan dengan pasangannya, maka apabila datang ke BP4 akan memerlukan waktu yang lama dalam penyelesaiannya karena sering ditemukan masalah-masalah atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak (suami atau Isteri) berbeda sehingga terkadang perselisihan mereka semakin meruncing. Namun demikian para Petugas tetap berusaha untuk merukunkan mereka sehingga akan tercapai tujuan dari BP4 Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung itu sendiri yaitu meningkatkan mutu perkawinan.¹⁶

Berdasarkan data yang terdapat dalam kantor BP4 kota Salatiga, diperoleh jumlah pasangan keluarga yang mengajukan konflik dalam keluarga melalui BP4 pada tahun 2015-2016 sebanyak 22 pasangan keluarga. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

table 3

Data penasehat BP4 Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung tahun 2015-2016

| NO | BULAN | JUMLAH KASUS | INISIAL | ALASAN | HASIL KONSULTASI | |
|----|---------------|--------------|-----------|------------------------------|------------------|-------|
| | | | | | Damai | Cerai |
| 1 | JANUAR I 2016 | 4 | UW dan IF | - Tidak akur dengan suami | Damai | |
| | | | A dan S | - Suami tidak memberi nafkah | Damai | |
| | | | D dan L | - Ditinggal suami | Damai | |
| | | | S dan L | - Tidak harmonis | Damai | |

¹⁶ Husin, kepenghuluan KUA Sukabumi Bandar Lampung, *wawancara dengan penulis*. 19 juli 2017.

| | | | | | | |
|---|-------------------|---|-----------|---|-------|--|
| 2 | APRIL 2016 | 3 | W dan S | - Tidak ada kecocokan dalam rumah tangga | Damai | |
| | | | J dan A | - Tidak ada kecocokan dalam rumah tangga | Damai | |
| | | | EI dan AY | - Kurang memberi nafkah | Damai | |
| 3 | MEI 2016 | 2 | YN dan C | - Cekcok rumah tangga - Tidak saling menghargai | Damai | |
| | | | PL dan KL | - Suami menikah lagi | Damai | |
| 4 | JUNI 2016 | 2 | IA dan A | - Suami ringan tangan | Damai | |
| | | | S dan I | - Sumai kurang memberi nafkah | Damai | |
| 5 | JULI 2016 | 1 | N dan NA | - Tidak bertanggung jawab - Ditinggal tanpa alasan | Damai | |
| 6 | AGUSTUS 2016 | 2 | A dan S | - Istri meninggalkan suami dengan anak-anak | Damai | |
| | | | A dan AM | - Suami sering mabuk | Damai | |
| 7 | SEPTEMBER 2016 | 2 | M dan M | - Kurang Perhatian | Damai | |
| | | | T dan S | - Suami Tidak Jujur | Damai | |
| 8 | OKTOBER 2016 | 1 | S dan DP | - tidak memberi nafkah | Damai | |
| 9 | DESEMBER 2016 | 6 | UC dan R | - Suami menikah lagi | Damai | |

| | | | | | | |
|----|---------------|---|----------|---|-------|-------|
| | 2016 | | | | | |
| | | | S dan S | - Sering terjadi perselisihan | Damai | |
| | | | H dan DS | - Suami menikah lagi | | Cerai |
| | | | S dan S | - Sering terjadi pertengkaran | Damai | |
| | | | HS dan H | - Ditinggal suami 2 tahun - Suami sakit jiwa | | Cerai |
| | | | I dan F | - Suami minum-minuman keras | Damai | |
| 10 | JANUAR I 2015 | 3 | S dan T | - Suami menikah lagi | | Cerai |
| | | | R dan J | - Tidak harmonis - Nikah terpaksa karena orang tua | | Cerai |
| | | | M dan T | - Kurang perhatian | Damai | |
| 11 | APRIL 2015 | 1 | S dan W | - Tidak memberi nafkah | | Cerai |

Sumber : data BP4 Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung 2015-2016

Dari beberapa kasus di atas semua permasalahan dapat diselesaikan dengan damai. Apabila diantara kasus tersebut tidak dapat diselesaikan, maka akan diserahkan ke pengadilan Agama dalam hal ini BP4 hanya membantu mencari penyelesaian dan berusaha mendamaikannya.

contoh kasus yang ditangani BP4 Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung yaitu: dari hasil wawancara dengan keluarga UC dengan alamat

Jl.P.Singkep No.6 Rt.06 Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

¹⁷ Bahwa dia menikah tahun 1990 dia telah mempunyai 2 anak. Dalam keluarga mulai tahun 1998 sering terjadi percekocokan dengan suaminya. Karena suaminya bekerja sebagai wiraswasta. Dalam masalah tersebut suami dalam memberikan nafkah pada istrinya dianggap kurang dalam kehidupan sehari-hari, faktor yang menjadi persoalan diatas adalah faktor ekonomi. Akhirnya setelah dirasakan bahwa kehidupan keluarga UC tersebut dianggap tidak ada kecocokan lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke BP4 KUA Sukabumi Bandar Lampung untuk meminta bantuan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Waktu datang ke BP4 KUA Sukabumi Bandar Lampung akhirnya dia diberikan nasihat yang berupa bagaimana berusaha untuk menjadi keluarga yang bahagia. Dia mendapat nasihat tentang agama Islam, Munakahat dan penasehat tentang konflik yang sedang mereka alami. Untuk mewujudkan cita-cita kearah terciptanya keluarga bahagia dia harus harus mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri, adanya saling pengertian, saling menerima kenyataan, melaksanakan asas musyawarah, saling memaafkan dan saling sabar selain itu juga saya merasa dibantu dalam mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang sedang saya alami karena saya merupakan orang yang cukup pendiam jadi kalau tidak dibantu dalam mengungkapkan permasalahanya saya akan merasa kebingungan. Akhirnya dengan nasihat tersebut keluarga UC bisa menjadi keluarga yang bahagia. Faktor

¹⁷ UC dan R, pasangan suami istri yang telah melakukan konseling perkawinan di KUA Sukabumi Bandar Lampung, *Wawancara dengan penulis* ,1 Agustus 2017.

yang mendukung dia untuk kembali meneruskan keluarganya yaitu dengan menggunkan jasa BP4 untuk mengkonsultasikan konflik yang ada dalam rumah tangganya. Akhirnya sepulang dari BP4 dia merasa bahwa sebenarnya keutuhan rumah tangga itu salah satunya harus saling memahami dan mengerti diantara keduanya dan saling menerima apa adanya.¹⁸

contoh kasus lainnya adalah keluarga S sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Keluarga tersebut sudah menikah pada tahun 2004. Karena suaminya sering memaki dan menyakitinya. Suami S sering bermain judi, sehingga dia dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami masih kurang perhatian. Hampir setiap hari istrinya disakiti. S sudah tidak tahan lagi karena konflik yang dihadapinya. Dia langsung datang ke BP4 dan menceritakan masalah yang dihadapi oleh pasangan tersebut. Di BP4 diberi nasihat dan diarahkan untuk menjadi keluarga yang bahagia yang dapat mengatasi permasalahanya. Dari BP4 juga memberikan nasehat bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddahm warahmah*, sehingga keluarga yang bermasalah jangan sampai terjadi perceraian. S telah mendapatkan nasihat dari BP4 Kecamatan Sukabumi untuk memenuhi panggilan yang diberikan oleh BP4 Tersebut, setelah itu BP4 memberikan nasihat tentang agama kepada saya dan suami, memberikan suatu penyuluhan dan materi yang bisa mengantarkan keluarga tersebut untuk hidup rukun kembali dan melaksanakan kewajiban

¹⁸ UC dan R, pasangan suami istri yang telah melakukan konseling perkawinan di KUA Sukabumi Bandar Lampung, *Wawancara dengan penulis* ,1 Agustus 2017.

sebagai suami istri dalam keluarga. Sehingga suami tersebut akhirnya mau berubah sikapnya dan mampu untuk menkalankan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.¹⁹

“saya memberikan apresiasi kepada klien untuk mengambil keputusannya secara mandiri, dan saya memberikan bantuan untuk itu, misal mau berdamai atau bercerai. Bagi saya perceraian itu bukan sebuah indikator kegagalan dari penggunaan metode konseling yang digunakan, karena boleh jadi kalau perkawinan tetap dipertahankan sementara konflik dan masalah masih ada, maka dampaknya akan lebih buruk, baik secara fisik maupun psikis”²⁰

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa Beliau mengatakan “untuk memberikan nasihat kepada klien itu tidak gampang mbak? karena masalah yang dihadapi klien itu berbeda-beda, tetapi materi yang sering saya berikan kepada klien pada saat ada konflik itu sesuai dengan permasalahan yang sedang di hadapi semisal klien tersebut bermasalah dengan suami atau kadang suami sering judi, karena KDRT, atau bahkan tentang masalah ekonomi. Dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh suami isteri di atas, maka pengurus BP4 akan memberikan nasihat dan meberikan bimbingan atas permasalahan yang dihadapi oleh klien”.²¹

¹⁹ S dan S, pasangan suami istri yang telah melakukan konseling perkawinan di KUA Sukabumi Bandar Lampung, *Wawancara dengan penulis* ,1 Agustus 2017.

²⁰ Fauzi, ketua BP4 Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, *Wawancara dengan penulis*, 29 juli 2017

²¹Suaidi, Kepala KUA Sukabumi Bandar Lampung, , *wawancara dengan penulis*, 21 juli 2017.

BAB IV

ANALISIS METODE KONSELING DALAM MENANGANI PERSELISIHAN SUAMI ISTRI (PASUTRI) DI KUA SUKABUMI BANDAR LAMPUNG

A. Metode konseling perkawinan di KUA Sukabumi Bandar Lampung

Dari Menjelaskan ada beberapa macam metode konseling yaitu: *Nondirective Method*, *Directive method*, Metode elektif , Konseling dengan Metode Pembelajaran Langsung, Konseling dengan Metode Dialog, Metode Penyadaran

Setelah penulis melihat teori yang ada di BAB II Dan data lapangan yang sudah didapat mengenai Metode Konseling yang digunakan oleh konselor di KUA Sukabumi Bandar Lampung belum lengkap dan belum terpenuhi menggunakan Metode Konseling sesuai teori Metode Konseling yang ada.

Konselor di KUA Sukabumi Bandar Lampung, menggunakan Metode Konseling dalam proses konseling yaitu lebih menekankan pada metode *Directive Counseling* dengan pendekatan *Rasional Emotive Terapi* melalui konseling tatap muka (*Face to Face*).

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan pasangan suami istri yang dijadikan sampel penelitian. Dalam proses konseling metode *Directive Counseling* merupakan salah satu metode yang tepat digunakan dalam kegiatan Konseling Pernikahan, penggunaan metode ini bertujuan untuk memberikan

solusi berupa arahan dalam penyelesaian masalahnya guna membantu pasangan suami istri agar mendapat pencerahan, sebagai cerminan diri untuk introspeksi agar menjadi lebih baik, kuat dan berfikir positif dalam menghadapi permasalahan rumah tangganya.

B. Pelaksanaan Konseling Perkawinan Dalam Menangani Perselisihan Pasangan Suami Istri Di KUA Sukabumi Bandar Lampung

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kepala KUA Sukabumi Bandar Lampung beserta konselor dapat disimpulkan bahwa tahapan sebelum dilaksanakannya konseling perkawinan di KUA Sukabumi Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Klien datang untuk mengisi buku tamu;
- b. Mendaftarkan diri ke BP4 untuk melakukan konsultasi ;
- c. Menunjukkan buku nikah yang terdaftar di KUA Sukabumi Bandar Lampung.

Tahapan konseling pernikahan ini telah sesuai dengan Kementrian Agama. Pasangan yang menjadi bahan data mengungkapkan tahapan sebelum diadakanya konseling perkawinan, demikian sama seperti yang diungkapkan oleh pegawai KUA Sukabumi Bandar Lampung. Terdapat persamaan antara jawaban klien yang datang melapor dengan pegawai KUA artinya proses sebelum dilakukanya konseling perkawinan di KUA Sukabumi Bandar Lampung telah berjalan dengan efektif dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan konseling perkawinan di KUA Sukabumi Bandar Lampung sama artinya dengan nasihat perkawinan. Nasihat perkawinan (*marriage counseling*) adalah suatu proses pertolongan yang diberikan kepada pria dan wanita, sebelum dan sesudah perkawinan agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan keluarganya serta terwujudnya sebuah perkawinan yang *sakinah mawadah warahmah*.

Proses konseling secara umum dilakukan dengan cara konseling tatap muka (*face to face counseling*) yaitu konseling yang prosesnya secara langsung antara konselor dengan klien di ruang khusus konsultasi KUA Sukabumi Bandar Lampung. Sebelum proses Konseling dilakukan dengan terlebih dahulu klien mengisi buku tamu lalu mendaftarkan diri untuk berkonsultasi ke sekretariat BP4, dan pada hari itu juga klien dipersilahkan masuk keruang konsultasi perkawinan.

Selanjutnya prosedur untuk mendapatkan kesempatan berkonsultasi dan melakukan proses konseling perkawinan di KUA Sukabumi Bandar Lampung sangat mudah dan sederhana. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini, suami atau istri dapat mengisi formulir pendaftaran dan segera mendapatkan panggilan, mungkin pada hari itu juga. Jika yang datang mengadukan perkaranya adalah pihak istri, maka pada kesempatan berikutnya pihak suami akan diminta pula kesediaanya untuk datang begitu juga sebaliknya.

Kemudian pada kesempatan ketiga mereka dapat hadir secara bersama-sama untuk melakukan *cross check* dan mengkonfrontir terhadap laporan dan masalah-masalah yang sudah diajukan dalam mencari alternatif penyelesaian masalah. Namun lebih baik lagi jika kedua belah pihak sejak awal mempunyai kesadaran untuk datang secara bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.

Pelayanan konseling perkawinan secara formal dilakukan pada hari senin sampai Kamis dari pukul 09:00 – 15 WIB yang dilaksanakan di ruang konsultasi BP4. Dalam proses pelaksanaan konseling, konseling dilaksanakan dalam jumlah durasi yang bervariasi. Hal ini tergantung pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi oleh klien.

Dalam pelaksanaan konseling perkawinan biasanya dilaksanakan dalam maksimal tiga kali sesi pertemuan. Pertemuan pertama lebih menitik beratkan pada pembentukan hubungan baik antara konselor dan klien dan mengidentifikasi masalah klien yang melapor. Pertemuan kedua adalah pertemuan konselor dengan pasangan klien untuk membina hubungan baik dan mengecek dan mengkonfirmasi laporan dari klien yang pertama. Pertemuan yang ketiga adalah mempertemukan kedua pasangan klien untuk mengkonfrontir informasi dari kedua pasangan suami istri serta menentukan alternatif penanganan konflik yang diputuskan sendiri oleh klien dengan fasilitasi konselor, apakah mau melakukan perdamaian atau diteruskan kasusnya ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan ketetapan hukum dan menentukan penyelesaian masalahnya.

Sementara itu durasi konseling dalam setiap sesi pertemuan bervariasi sesuai dengan berat ringannya masalah. Namun pada umumnya antara 60 sampai 90 menit.

Dalam pelaksanaan konseling perkawinan, konselor lebih menitik beratkan pada pemikiran klien dan menyadarkan klien akan hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan suami istri dalam membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Dalam pelaksanaan konseling perkawinan, konselor lebih menitik beratkan pada pemikiran klien dan menyadarkan klien akan hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan suami istri dalam membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan konseling pernikahan di KUA Sukabumi Bandar Lampung merupakan suatu proses konseling yang diberikan pada pasangan suami istri yang sedang mengalami perselisihan dalam rumah tangganya, yang bertujuan untuk meredakan ketegangan dan menolong klien agar dapat mengembangkan perilaku yang afektif, dan rasional dalam menghadapi permasalahannya. Secara umum konseling dilakukan dengan cara tatap muka dalam satu sampai tiga kali pertemuan antara konselor dengan klien yang dibagi dalam tiga fase yaitu
 - a. Membangun rapport
 - b. Mengeksplorasi masalah
 - c. Menentukan alternatif pemecahan masalah dan memfasilitasi klien untuk mencapai kemandirian diri dalam mengambil keputusan.
2. Metode yang digunakan dalam menangani perselisihan suami istri adalah metode *Directive Counseling* dengan menggunakan pendekatan *Rasional Emotive Terapi* melalui konseling individu (*face to face*) . yaitu suatu metode perawatan psikis yang dilakukan dengan cara berdialog antara konselor dengan klien. Agar tercapai gambaran diri yang ideal (*Ideal Self*) dengan kenyataan diri sebenarnya (*Actual Self*) yang bertujuan untuk membina kepribadian klien secara integral, berfikir jauh lebih realistis dalam berfikir

dan menghadapi permasalahannya, berdiri sendiri dan mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk mencapai akses yang lebih luas terhadap pelayanan konseling pernikahan di KUA Sukabumi Bandar Lampung agar lebih dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti adanya *hotline service*, konseling via internet dan *home visit*.
2. KUA sebagai badan konseling harus aktif dan dalam melakukan sosialisasi program dan *advokasi* kepada masyarakat untuk membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.
3. Untuk mengatasi factor penghambat dalam konseling, seperti sikap klien yang tertutup, egois dan apatis, maka konselor harus dapat membangun hubungan baik, dengan pendekatan empati dan persuasif.
4. Dalam proses konseling konselor harus dapat memadukan metode atau pendekatan agama dengan psikologi. Sehingga akar permasalahan dapat ditangani secara baik, bukan hanya sekedar memberikan nasehat untuk meluruskan masalah secara syariat, namun lebih jauh dapat memeberikan alternatif solusi dalam menangani permasalahan secara konprehensif .
5. Kepada Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung agar meningkatkan sarana dan prasarana yang dimiliki sedapat mungkin lebih

ditambah dan dilengkapi untuk menunjang kegiatan konseling pernikahan khususnya, dan kegiatan BP4 lain pada umumnya, sehingga terealisasi dengan sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2003
- Abu Al-Ghifari, *Badai Rumah Tangga*. Bandung. Mujahid , 2004.
- Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahkannya*.
- Departemen Agama Ri, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah* ,Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Mjakarta, Balai Pustaka. 2005.
- Ibtihadj musyarof. *resep jitu untuk kebahagiaan suami-isteri*, Jakarta selatan. Tugu Publisher, 2010.
- Munir, Samsul Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, Jakarta, Amzah, 2013.
- Nabil Bin Muhammad Mahmud, *Manajemen Rumah Tangga Bahagia*. Jakarta, PustakaAt-Tazkiya.2011.
- Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling Iskam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Robert L.Gipson Dan Marianne H. Mitchell, *Bimbingan Dan Konseling* .Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2010.
- Ruslan, Rosadi, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, Dan Disertasi (Std)*, Bandung: Alfabeta. 2013.
- *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2000.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998.

Suharto, irawan. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Sumadi, Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta, Rajawali Pers. 2010.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.

Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*. Jakarta, Rajawali Pers, 2009.

Walgito, Bimo, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta, Andi. 2004.

Willis, S. Sofyan, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, Bandung, Alfabeta, 2015.

----- *konseling Individu Teori dan praktek*, Bandung, Alfabeta, 2013.

Winardi, *Manajemen Konflik*, Bandung, Mandar Maju, 1994.

Artikel

<http://dauspunya.blogspot.com/2013/01/bimbingan-dan-konseling-dalam-islam.html> jam 21:00 wib, hari senin 17 september 2017.

Skripsi

Isrokhah, Nur, " *Tinjauan Bimbingan Dan Konseling Keluarga Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*". Skripsi Program Sarjana Bimbingan Penyuluhan Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012.

Mira Humairoh, "konseling perkawinan di BP4 kotamadya Jakarta selatan dalam menangani konflik suami istri" skripsi program sarjana psikologi universitas islam negri sarif hidayahtullah. Jakarta, 2007.

FOTO PENELITIAN DI KUA SUKABUMI BANDAR LAMPUNG






Wawancara dengan konselor



Tatacara peraturan di KUA Sukabumi Bandar Lampung

ALUR PELAYANAN NIKAH DAN RUJUK



Alur Pelayanan Nikah Dan Rujuk Di KUA Sukabumi Bandar Lampung



Foto bersama pegawai KUA Sukabumi Bandar Lampung